

**URGENSI *ETIKA* SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA *PLURALISME***

**AGAMA : STUDI TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB**

**TAFSIR AL-MARAGHI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCH. DIMAS HIDAYATULLAH**

**NIM: 19240019**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**URGENSI *ETIKA* SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA *PLURALISME***

**AGAMA : STUDI TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB**

**TAFSIR AL-MARAGHI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCH. DIMAS HIDAYATULLAH**

**NIM 19240019**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI *ETIKA* SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA *PLURALISME*  
*AGAMA* : STUDI TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB  
TAFSIR AL-MARAGHI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Oktober 2025  
Penulis,



Moch. Dimas Hidayatullah  
NIM 19240019

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Dimas Hidayatullah NIM: 19240019 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI ETIKA SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA *PLURALISME*  
AGAMA : STUDI TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB  
TAFSIR AL-MARAGHI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 17 Oktober 2025

Ketua Program Studi


Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

NIP. 198904082019031017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch, Dimas Hidayatullah NIM:  
19240019, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**URGENSI ETIKA SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA PLURALISME  
AGAMA : STUDI TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB  
TAFSIR AL-MARAGHI**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
tanggal 17 Oktober 2025

Dengan Penguji:

1. Abd. Rozaq, M.Ag.

NIP. 198305232023211009

Ketua Penguji

2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

NIP. 198904082019031017

Sekretaris Penguji

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP. 197601012011011004

Penguji Utama



Malang, 17 Oktober 2025  
Dekan Fakultas Syariah,

Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

"Tidak penting apapun agama atau sukumu... kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak akan tanya apa agamamu."

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, penulis mengucapkan banyak syukur kepada-Nya. Tiada dan upaya melainkan hanya dengan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "URGENSI ETIKA SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA *PLURALISME AGAMA* : STUDI TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB TAFSIR AL-MARAGHI".

Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah wahyu Allah yakni Al-Qur'an, yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Peyusunan tugas akhir atau skripsi ini bukanlah hal yg mudah, mulai dari mengumpulkan data, mengolah data dan menyusun data sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa suport dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Pd.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran

Dan Tafsir sekaligus dosen wali penulis, selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, juga arahan serta masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bantuan pelayanan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Nur Hasim dan Ibu Layinah serta saudara-saudara penulis, Yusnida Zulfa, Ikrimatul Alfani, dan Ahmad Davlin Al-Khavino, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangannya penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, Aamiin
8. DR. KH. Marzuki Mustamar M.Ag selaku pengasuh Ponpes



Sabilurrosyad Gasek, atas segala pengajaran, bimbingan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi santri.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Seluruh teman-teman santri Ponpes Sabilurrasyad Gasek yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, semoga Allah SWT memudahkan langkah mereka dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
11. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penelitian ini masih dapat dieksplorasi lebih dalam. Untuk itu, kritik dan saran yang bisa membangun penelitian ini agar dapat dikembangkan di kemudian hari.

Akhir kata, penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir.



Malang, 17 Oktober 2025  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dimas', with a stylized flourish at the end.

Moch. Dimas Hidayatullah  
NIM 19240019

## **PEDOMAN TRASNLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindahan atau alihan penulisan Arab ke dalam penulisan Indonesia (latin), bukan penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pada ketegori ini, nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang selain Arab ditulis dengan ejaan nasionalnya, atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Peneliti menerapkan transliterasi ini pada penulisan skripsi, termasuk juga *footnote*, dan daftar pustaka.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan trasnliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pedek		Vokal Panjang	
َ	a	يَا- يَ	ā
ِ	i	يِي	ī
ُ	u	يُو	ū

Vokal (a) panjang	ā	misalnya	قَالَ	qāla
Vokal (i) panjang	ī	misalnya	قِيلَ	qīla
Vokal (u) panjang	ū	misalnya	دُونَ	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw)=	misalnya	قَوْلَ	menjadi	qawlun
Diftong (ay)=	misalnya	خَيْرَ	menjadi	khayrun

#### **D. Ta' Marbuṭah**

Ta' marbuṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta' marbuṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risālat li al-mudarrisah. Apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillah.

#### **E. Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ). Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, seperti: نَجَّيْنَا (najjaynā); وَءَعْدُ (aduwwun); الْحُجَّ (al-hajj).

#### **F. Kata Sandang dan lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iḍafah) maka dihilangkan. Seperti contoh:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Billah ‘azza wa jalla

## **G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## **DAFTAR ISI**

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>



<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRASNLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Etika.....	15
B. Pluralisme.....	31
C. Tafsir.....	61
D. Biografi Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Profil Kitab Tafsir Al-Maraghi.....	73
1. Biografi Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi .....	73
2. Profil Kitab Tafsir Al-Maraghi .....	76
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 62 dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Korelasinya Dengan Etika Sosial.....	80
1. Interpretasi QS. Al-Baqarah Ayat 62 dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi.....	80
2. Korelasi QS. Al-Baqarah Ayat 62 dengan <i>Etika Sosial</i> Umat Beragama.....	85
B. Implementasi Etika Sosial Menurut Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat 62.....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>100</b>

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>109</b>

## ABSTRAK

Moch. Dimas Hidayatullah, 2025, Urgensi *Etika* Sosial Di Tengah Problematika *Pluralisme Agama* : Studi Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 62 Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

---

**Kata Kunci:** *Etika, Pluralisme Agama*, QS. Al-Baqarah Ayat 62

*Pluralisme agama* merupakan suatu sudut pandang yang tidak menempatkan segalanya pada satu prinsip, tetapi mengakui adanya variasi dalam keanekaragaman keyakinan dan kepercayaan yang terdapat di masyarakat. Sedangkan *etika* merupakan tatanan aturan yang berisi pembahasan cara berperilaku Dalam konteks global yang semakin berkembang, penting untuk memahami dan menghargai perbedaan agama demi menjaga perdamaian dan kerukunan antar pemeluk agama dengan *etika*.

Studi ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 62 dan korelasinya dengan etika sosial beragama, serta mengetahui pengimplementasiannya menurut perspektif QS. Al-Baqarah ayat 62. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, tujuannya untuk menemukan keterkaitan antara konsep *etika sosial* dan pemanfaatan waktu dalam konteks modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi dan pemahaman di antara berbagai agama, serta stereotip negatif yang masih melingkupi keberagaman ini.

Hasil penelitian pada ayat 62 dari Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, termasuk Yahudi, Nasrani, dan Sabiin, akan mendapatkan balasan dari Allah jika mereka mempertahankan iman mereka. Ini menunjukkan keadilan dan rahmat Allah yang luas terhadap semua orang yang melakukan kebaikan, tanpa memandang suku atau agama, asalkan iman mereka murni dan mereka percaya pada hari akhir. Komunikasi sangat penting dalam hidup, dan etika adalah panduan untuk berinteraksi dengan orang lain. Etika komunikasi mencakup hal-hal seperti tidak merendahkan, mencela, atau berbohong, serta berbicara berdasarkan fakta.

## ABSTRACT

Moch, Dimas Hidayatullah, 2025, The Urgency of Social *Ethics* Amidst the Problematics of *Religious Pluralism* : A Study of the Interpretation of QS. Al-Baqarah Verse 62 in the Book of Tafsir Al-Maraghi. Thesis, Study Program of Qur'anic Sciences and Interpretation, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Khoirul Anam, Lc., M. HI.

---

**Keywords:** *Ethics, Religious Pluralism*, QS. Al-Baqarah Ayat 62

Religious pluralism is a perspective that does not place everything on a single principle, but recognises the existence of variations in the diversity of beliefs and faiths that exist in society. Meanwhile, ethics is a set of rules that contains discussions on how to behave. In an increasingly developing global context, it is important to understand and respect religious differences in order to maintain peace and harmony among religious adherents with ethics.

This study aims to identify and understand the interpretation of QS. Al-Baqarah verse 62 and its correlation with religious social ethics, as well as to identify its implementation according to the perspective of QS. Al-Baqarah verse 62. This study uses a qualitative approach, with the aim of finding the relationship between the concept of social ethics and the use of time in a modern context. This research is expected to bridge communication and understanding among various religions, as well as negative stereotypes that still surround this diversity.

The results of research on verse 62 of Surah Al-Baqarah explains that believers and those who do good deeds, including Jews, Christians, and Sabians, will receive rewards from Allah if they maintain their faith. This shows Allah's justice and mercy towards all people who do good, regardless of ethnicity or religion, as long as their faith is pure and they believe in the Last Day. Communication is very important in life, and ethics are guidelines for interacting with others. Communication ethics include things such as not belittling, criticising, or lying, as well as speaking based on facts.

### مستخلص البحث

م.ح. ديماس هدايات الله ، ٢٠٢٥ ، الألعاب وترك المعاصي: دراسة سورة العصر في تفسير المصباح. رسالة، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأكاديمي: الدكتور محمد، ل.س، ماجستير في العلوم اللاهوتية الإسلامية.

---

**الكلمات المفتاحية:** التعددية الدينية، الأخلاق، الآية ٦٢ من سورة البقرة

التعددية الدينية هي منظور لا يضع كل شيء على مبدأ واحد، بل يعترف بتنوع المعتقدات والأديان الموجودة في المجتمع. في حين أن الأخلاق هي مجموعة من القواعد التي تتضمن مناقشات حول كيفية التصرف. في سياق عالمي متطور بشكل متزايد، من المهم فهم واحترام الاختلافات الدينية من أجل الحفاظ على السلام والوئام بين أتباع الأديان مع الأخلاق.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وفهم تفسير الآية ٦٢ من سورة البقرة وعلاقتها بالأخلاق الاجتماعية الدينية، وكذلك تحديد تطبيقها وفقاً لمنظور الآية ٦٢ من سورة البقرة. تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً، بهدف إيجاد العلاقة بين مفهوم الأخلاق الاجتماعية واستخدام الوقت في سياق حديث. من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في بناء جسور التواصل والتفاهم بين مختلف الأديان، وكذلك في التغلب على الصور النمطية السلبية التي لا تزال تحيط بهذا التنوع.

وتظهر النتائج أن أنشطة الألعاب يمكن أن يكون لها قيمة إيجابية إذا ما تمت إدارتها بحكمة ودون التدخل في الالتزامات الدينية، ومن خلال اختيار المحتوى التربوي. ويساهم هذا البحث في النقاش حول الأخلاقيات الإسلامية واستغلال الوقت بالنسبة لجيل الشباب، ويؤكد على أهمية الموازنة بين الترفيه والمسؤوليات الروحية. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يثري هذا البحث فهم كيفية توجيه أنشطة الألعاب نحو تجنب السلوكيات غير الأخلاقية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Etika sosial merupakan salah satu bagian dari etika teoritis yang mempunyai pandangan bahwa setiap perilaku manusia selalu dilandaskan pada tindakan bersama.<sup>1</sup> Pernyataan ini berlandaskan pada suatu tesis, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia selalu dilakukan dan memiliki pengaruh terhadap yang lain. Etika sosial merujuk pada cara individu saling memperhatikan tindakan mereka untuk mencapai keselarasan tanpa adanya konflik dan perpecahan.<sup>2</sup>

Etika sosial berkaitan dengan tanggung jawab, sikap, dan perilaku manusia sebagai bagian dari komunitas manusia. Etika sosial berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia dalam suatu komunitas kelompok dan institusi (keluarga, masyarakat, hingga struktur organisasi sosial modern, yaitu negara) secara kolektif atau manusia dalam komunitas. Ia mengajak insan tidak hanya berdasarkan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan kolektif, yaitu terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan umum, sekaligus menjadikan manusia sebagai makhluk sosial dengan tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama di semua dimensinya. Etika sosial diperlukan dalam masyarakat yang beragam, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, berdasarkan nilai-nilai etika yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosialnya. Dengan proses pembudayaan dan pemberdayaan etika sosial, pluralitas yang ada

---

<sup>1</sup> M. Kharis Fadillah, HADIS PENDIDIKAN ETIKA SOSIAL SERTA URGENSINYA TERHADAP MASYARAKAT, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2022 P. 1

<sup>2</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 6

akan menjadi elemen pengikat dan memperluas ikatan emosional antar berbagai kelompok sosial.<sup>3</sup>

Kerukunan antara pemeluk agama saat ini menjadi topik yang sangat banyak dibicarakan. Tidak semua penganut agama mampu menerima perbedaan pandangan sebagai tetangga dan hidup berdampingan dengan damai. Keberagaman etnis, budaya, ras, dan keyakinan agama menjamin kehidupan sosial yang dinamis dan beraneka ragam. Harmoni antara penganut agama adalah suatu nilai penting karena berkaitan dengan aspek budaya, prinsip kehidupan, keyakinan, dan nilai-nilai yang menjadi teladan dalam hidup berdampingan.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang toleran, menekankan pentingnya hidup harmonis dengan sesama manusia serta mampu membentuk masyarakat yang berperadaban dengan sifat terbuka, demokratis, toleran, dan damai. Sebagai sebuah negara yang memiliki beragam suku, budaya yang melimpah, serta keragaman agama yang sangat mencolok. Keberagaman agama ini terutama terlihat di tengah keragaman yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia merawat keberagaman agama ini dengan baik, dengan enam agama yang diakui secara resmi. Satu hal yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis, pluralistik, dan toleran. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar populasi

---

<sup>3</sup> Jonathan Barnes (ed), *The Cambridge Companion to Aristotle's*, (Cam-bridge: Cambridge University 1996), h. 233- 258.

<sup>4</sup> I Nengah Dana, "Dinamika Umat Beragama di Indonesia, Masalah, Tantangan dan Solusi" *Jurnal Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*, Vol. 1, no. 8 (2011):149

Indonesia menganut agama Islam, dengan 86% dari 275 juta warganya beragama Islam. Indonesia menghadapi tantangan besar terkait kontradiksi sosial; geografi yang luas, banyaknya pulau, dan beragam kondisi demografi seringkali mempersulit kehidupan masyarakat. Di samping itu, proses demokratisasi setelah reformasi 1998 dan arus modernisasi juga berperan dalam membentuk dinamika sosial untuk masyarakat yang beragam ini.<sup>5</sup>

Menurut penulis, Untuk mencapai moderasi dan keharmonisan antarumat beragama, yang dibutuhkan hanyalah satu hal, yaitu menghapuskan prasangka terhadap agama yang lain. Menghapuskan rasa curiga terhadap agama lain adalah masalah penting yang sulit untuk dicapai. Sebab, ajaran semua agama menganggap bahwa eksklusivitas dan keselamatan hanya berada pada keyakinan mereka sendiri. Selain itu, ide misi juga terikat pada berbagai agama. Akibatnya, terdapat sikap dan perasaan rasis terhadap penganut agama lain, yang sering kali disebut sebagai Islamophobia, anti-Semitisme, dan anti-Amerikanisme. Untuk menangani isu rasisme agama, muncul beragam teori kesatuan, seperti relativisme, pluralisme, multikulturalisme, dan sebagainya.<sup>6</sup> Dimulai dari pemahaman mengenai fenomena keragaman agama dan suku yang merupakan kenyataan dihadapi oleh umat manusia saat ini, kita perlu

---

<sup>5</sup> Ahmad Fathoni, "Kerukunan: Keniscayaan Bagi Upaya Pemberdayaan Umat Beragama" *Jurnal Kerukunan Lintas Agama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama*, Vol. 2, no. 1 (2008): 65

<sup>6</sup> Basri; Muhammad, "RETHINKING RELIGIOUS MODERATION THROUGH THE STUDY OF INDONESIAN EXEGESIS: A STUDY OF TAFSIR AL-AZHAR BY HAMKA", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 21 (1), 2023, pp. 42 DOI: 10.18592/khazanah.v20i1.8737



menyadari bahwa pluralisme adalah esensi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kami berharap agar manusia bisa menghargai keragaman tersebut.<sup>7</sup>

Peneliti merasa tertarik membuat judul tugas akhir “URGENSI ETIKA SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA PLURALISME AGAMA : STUDI TAFSIR Q.S. AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM KITAB TAFSIR AL-MARAGHI” karena *etika* adalah isu menarik yang perlu dieksplorasi oleh para peneliti global, dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. *Etika* merupakan tatanan aturan yang berisi pembahasan cara berperilaku, sedangkan *agama* menganut sistem baik dan buruk dengan ketentuan surga atau neraka yang mana akan dihakimi oleh kepercayaan manusia tentang hari pembalasan. Para ilmuwan Muslim memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian *etika* dan *agama*. Menurut mereka, ayat-ayat ini menegaskan bahwa perbedaan dalam hal agama merupakan sunnatullah. Mereka yang menolak keragaman menunjukkan penolakan terhadap kekuasaan Allah. Tuhan ingin berlomba satu sama lain dalam berbuat kebaikan. Allah yang akan menjadi Pengadil pada hari akhir. Keberadaan sunnatullah dan kehendak Allah dalam keanekaragaman mengarahkan pemikiran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak sepenuhnya bersifat mutlak. Ini disebabkan oleh Islam yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya yang terpecah setelah wafatnya Nabi Muhammad tetap dianggap sah. Munculnya pandangan Absolutisme

---

<sup>7</sup> Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walsidongo Semarang, Semarang, 2007, h. 139-140

Islam sebenarnya merupakan penyempitan pemahaman serta doktrin yang berlebihan.<sup>8</sup> Sebagian orang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai toleransi, sedangkan yang lain melihatnya sebagai perlakuan yang setara untuk semua agama. Masalahnya muncul dari pengertian pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah setara. Pendukung pluralisme umat Islam Indonesia merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Berdasarkan penafsiran mereka, ayat ini adalah bukti nyata bahwa Al-Qur'an mengakui kebenaran semua agama, tidak hanya Nabi Muhammad saja. Menganalisis dan mengevaluasi argumen yang didasarkan pada ayat untuk pluralisme di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai “URGENSI ETIKA SOSIAL DI TENGAH PROBLEMATIKA PLURALISME AGAMA : STUDI TAFSIR Q.S. AL-BAQARAH AYAT 62 DALAM KITAB TAFSIR AL-MARAGHI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 62 dan korelasinya dengan etika sosial beragama dalam kitab tafsir Al-Maraghi ?
2. Bagaimana implementasi etika sosial menurut perspektif QS. Al-Baqarah ayat 62 ?

---

<sup>8</sup> Muhammad Muhammad, Syarifatul Marwiyah dan Ainur Rohmadani, Pluralism in the Qur'an: Critical Analysis of Surah al-Baqarah 2: 62 Interpretation in Indonesia, *ASSEHR* 725, pp. 611, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2\\_57](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_57)

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 62 dan korelasinya dengan etika sosial beragama dalam kitab tafsir Al-Maraghi.
2. Untuk mengetahui implementasi etika sosial menurut perspektif QS. Al-Baqarah ayat 62.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi peneliti, sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang penelitian moderasi beragama serta pengembangan dalam kajian Al-Qur'an dan menambah kontribusi pemikiran khazanah kearifan lokal.
- b. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan tentang bentuk-bentuk toleransi umat beragama.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Membantu dalam memahami pelaksanaan bentuk-bentuk toleransi umat beragama.
- b. Sebagai pengetahuan yang perlu disampaikan dalam pembelajaran kehidupan sosial masyarakat pada generasi muda.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data guna untuk dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan adalah Kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan data dari berbagai literatur. Tidak hanya buku-buku yang dapat diteliti, tetapi juga dokumen, majalah, jurnal, dan surat kabar. Fokus penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasilnya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>10</sup> Dengan menekankan pada proses penyimpulan komparasi dan dinamika hubungan fenomena dengan menggunakan logika ilmiah.

---

<sup>9</sup> Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

<sup>10</sup> Sonny Leksono, 2013, *Pendekatan Deskriptif, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, dari Metodologi ke Metode*, Raja Grafindo Persada, Bab 7, hal. 181

### 3. Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu

data primer dan data sekunder. Diantaranya yaitu:

- Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi data penelitian atau sumber pokok yang membahas inti permasalahan.<sup>11</sup> Data primer diperoleh dalam buku Tafsir Al-Maraghi.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian buku-buku seperti jurnal, skripsi, dan jenis dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.<sup>12</sup> Tidak ketinggalan juga dokumen yang ada di dalam pelaksanaan interaksi sosial antar umat beragama.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan

---

<sup>11</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 132

<sup>12</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, ....., h. 132

informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik lain yang peneliti gunakan dalam mengaumpulkan data adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Orientasi. Orientasi merupakan tahap pengumpulan data secara umum yang berhubungan dengan tokoh yang diteliti dan karya-karya sang tokoh dan semua pemikirannya. Seperti contoh dalam penelitian kali ini.<sup>14</sup>
- b. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan mengkait-kaitkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bias juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.<sup>15</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan data atau Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis.<sup>16</sup> Untuk melakukan analisis, peneliti perlu menangkap, mencatat,

---

<sup>13</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

<sup>14</sup> Nur Sapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Volume 08, no. 1, hlm. 70

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 219

<sup>16</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), h.164

menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Menurut Miles & Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu:

- Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.<sup>17</sup>
- Data display (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi.<sup>18</sup>

kesimpulan dan verifikasi merupakan pengambilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan ketentuan-ketentuan lainnya. kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021), 43-44, doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075.

<sup>18</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", ....., 44-45, doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075.

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>19</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Diskusi tentang tafsir adabi ijtima'i di media sosial adalah fenomena yang cukup sering diteliti di era modern kontemporer dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Sebagai bukti otentisitas penelitian penulis, sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki tema yang sama akan dirujuk. Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

Fa'iq Dhimmi Sultoni, (2021), dengan judul "TA'ARUF SOSIAL DALAM Q.S AL-HUJURAT AYAT 13 (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI)". Skripsi sarjana program studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan sumber utama Tafsir Al-Munir. mengungkap analisis ta'aruf sosial melalui tafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir mengenai Surah Al-Hujurat ayat 13. Istilah ta'aruf dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan timbal balik, yang menandakan proses saling mengenal atau memberikan manfaat satu sama lain. Perkenalan sangat penting, antara lain, untuk memperoleh ajaran yang meningkatkan ketakwaan, yang pada gilirannya menumbuhkan pola pikir ketenangan, kemakmuran

---

<sup>19</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", ....., 45, doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075.



dunia, dan kebahagiaan abadi di akhirat. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ta'aruf sosial dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 dapat diartikan sebagai interaksi sosial atau hubungan sosial. Hubungan sosial ini dimulai dengan ikatan di lingkungan sekitar atau keluarga. Seperti yang disebutkan di awal ayat, manusia berasal dari sepasang laki-laki dan perempuan, atau entitas dengan garis keturunan dan ikatan perkawinan (ikatan keluarga yang dihasilkan dari pernikahan).

Skripsi yang ditulis oleh Intan Gandini, JURUSAN FILSAFAT AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 2023 yang berjudul "NILAI MODERASI BERAGAMA DAN MULTIKULTURAL PADA QS. AL-HUJURAT AYAT 13 DALAM TAFSIR AL-MISHBAH". Tesis ini membahas prinsip-prinsip moderasi beragama dan multikulturalisme yang terdapat dalam QS. Surat Al-Hujurat ayat 13 menurut penjelasan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Hal ini didorong oleh fakta bahwa masyarakat, termasuk umat Muslim, sangat beragam dalam hal etnis, ras, budaya, dan agama. Oleh karena itu, memahami pentingnya moderasi beragama menjadi hal yang esensial bagi individu untuk dapat hidup berdampingan secara damai dalam komunitas multikultural. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber utama.

Skripsi Sovwatun Nisa, tahun 2019 yang berjudul "TAFSIR Q.S. AL-BAQARAH AYAT 62 TENTANG PLURALISME AGAMA MENURUT PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD HUSSAIN THABATHABA'I". Skripsi ini menelaah QS. Al-Baqarah ayat 62 dan kaitannya dengan pluralisme agama sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, seorang komentator terkemuka dalam tradisi Syiah, dalam tafsirnya Al-Mizan. Penelitian ini menekankan bagaimana ayat ini sering dirujuk oleh kelompok tertentu untuk mendukung gagasan pluralisme agama. Thabathaba'i menjelaskan bahwa penyebutan Yahudi, Kristen, dan Sabi dalam ayat tersebut hanyalah sebagai penanda, dan inti dari penilaian Allah berpusat pada keimanan kepada Allah, Hari Kiamat, dan perbuatan baik, bukan hanya sekadar afiliasi keagamaan seseorang. Namun demikian, penulis tesis berpendapat bahwa pemahaman ini cenderung mengarah pada pluralisme, karena memungkinkan keselamatan melampaui hanya pengikut formal Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan Tafsir Al-Mishbah sebagai sumber utama.

**Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fa'iq Dhimmi Sultoni	Ta'aruf Sosial Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13 (Perspektif Tafsir Al-Munir	Membahas kehidupan sosial beragama dengan metode	Sumber utama penelitian sebelumnya yaitu menggunakan kitab tafsir Al-

		Karya Wahbah Az-Zuhaili)	penelitian kepustakaan.	Munir pada surah Al-Hujurat ayat 13.
2.	Intan Gandini	Analisis Menejemen Waktu Dalam QS. Al-‘Ashr : Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar	Membahas moderasi beragama dengan metode penelitian kepustakaan.	Sumber utama penelitian sebelumnya yaitu menggunakan kitab tafsir Al-Munir pada surah Al-Hujurat ayat 13.
3.	Sovwatun Nisa	Tafsir Q.S. Al-Baqarah Ayat 62 Tentang Pluralisme Agama Menurut Perspektif Sayyid Muhammad Hussain Thabathaba'i	Membahas pluralisme agama pada surah Al-Baqarah ayat 62.	Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan perspektif Sayyid Husain Thabathaba'i

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan tiap bab nya memiliki pokok pembahasan dengan bahasan berikut:

### BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini membahas tentang gambaran latar belakang masalah yang diteliti. Latar belakang mencakup tentang penjelasan mengenai bagian yang penting yang dijadikan alasan utama penulis menggunakan judul tersebut. Kedua yaitu rumusan masalah yang menjadi fokus dari masalah yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan berisi tentang susunan bagian-bagian yang akan ditulis dalam penelitian ini.

## BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Pada bab II, membahas tentang kajian pustaka yaitu penjabaran judul dengan menggunakan referensi buku, penelitian atau referensi ilmiah lainnya. Kemudian kerangka teori (teori sosial yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah sosial). Kemudian penelitian terdahulu untuk menggambarkan penelitian yang relevan dengan toleransi (tasamuh) antar umat beragama serta pengaruhnya terhadap interaksi sosial di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

## BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Pada bab ini penulis memberikan gambaran hasil data di lapangan dan kemudian di analisa menggunakan teori sosial yang relevan dengan penelitian ini. Penyajian data dibuat secara tertulis dan juga menyertakan gambar, tabel atau bagan yang mendukung data primer maupun sekunder tersebut. Dalam bab ini juga berisi tentang penjelasan tentang pelaksanaan penelitian dan laporan hasil dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah.

## BAB IV (Penutup)

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, juga jawaban dari rumusan masalah serta berisi mengenai saran terkait penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Etika**

##### **1. Pengertian Etika**

Dalam bahasa Yunani Kuno, *ethos* (dalam bentuk tunggal) berarti tempat tinggal biasa; padang rumput, kandang habitat: kebiasaan tradisi; moral, perasaan: sikap, cara pandang, cara berpikir. Sementara itu, etika (dalam bentuk jamak) merujuk pada tradisi dan norma. Dalam pengertian jamak ini, faktor inilah yang mendorong filsuf Yunani Aristoteles menggunakan istilah etika untuk merujuk pada filsafat moral, sehingga "etika" mengacu pada ilmu tentang perilaku yang umum dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Etika juga dapat diartikan sebagai "ilmu yang membahas prinsip-prinsip moral (akhlak). Kata "etika" biasanya digunakan untuk merujuk pada: nilai-nilai dan norma-norma moral yang dijadikan acuan oleh individu atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika terkait dengan isu nilai karena inti perbicaraan etika adalah "baik" dan "jelek". Etika memiliki sifat normatif untuk mengatur tingkah laku manusia, yakni memberikan norma mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan suatu nilai dan norma yang mengaturnya segala tingkah laku individu maupun kelompok.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nufikha Ulfah, Yayuk Hidayah, & Meiwatizal Trihastuti. URGENSI ETIKA

Beberapa Pendapat mengenai etika, diantaranya;

- a. Menurut K. Bertens, dalam buku etikanya menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*, dalam bentuk tunggal memiliki beberapa arti antara lain kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dan dalam bentuk jamak artinya yaitu adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat.
- b. Menurut Maryani dan Ludigdo, etika merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.
- c. Menurut Austin Fagothey, Etika merupakan studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang.<sup>21</sup>

---

DEMOKRASI DI ERA GLOBAL: MEMBANGUN ETIKA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT BAGI MASYARAKAT AKADEMIS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 5 No. 2 Desember 2021. Hlm 333

<sup>21</sup> Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 170.

d. A.S Hornby Dictionary, Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip, kaidah-kaidah moral tentang dan kelakuan.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian etika diatas, maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan seseorang yang mengatur nilai baik buruknya perilaku manusia kepada diri seseorang maupun kepada masyarakat.

#### a. Macam-Macam Etika

Adapun pembahasan mengenai macam-macam etika sebagai berikut.

a. Etika deskriptif, yaitu usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika pada hakikatnya menempatkan pada kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya yang dilakukan setiap orang.<sup>23</sup> Etika deskriptif menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas seperti, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, perilaku-perilaku yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

b. Etika normatif, yaitu jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya

---

<sup>22</sup> Zaprul Khan, *Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 170.

<sup>23</sup> M. Ridwan Hambali dkk, *Etika Profesi*, (Jawa Timur: Agrapana Media, 2021), hlm. 14

<sup>24</sup> K.Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 15



dimiliki oleh tiap individu.<sup>25</sup> Etika normatif memperhatikan kenyataan-kenyataan, yang tidak ditangkap dan diverifikasi secara empirik. Etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib, dan juga kode etik profesi.<sup>26</sup>

Jadi, etika normatif memiliki tujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berdasarkan cakupan yang terkandung di dalamnya, etika normatif di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Etika umum, yaitu etika yang membahas mengenai tema-tema umum, seperti, norma etik, nilai moral, tanggung jawab, dan hak sekaligus kewajiban manusia.
- 2) Etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip etika umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Seperti, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika teknologi, dan sebagainya.

### 3. Latarbelakang Munculnya Etika Sosial

Perhatian terhadap norma sosial sebagai sebuah struktur yang harus dinilai secara etis atas dasar prinsip-prinsip keadilan merupakan sebuah fenomena baru. Cara pandang ini pun belum diterima umum.

---

<sup>25</sup> Jumrah Jamil, *Etika Profesi Guru*, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), hlm. 28

<sup>26</sup> M. Ridwan Hambali dkk, *Etika Profesi*, ..., hlm. 15-16

Pada zaman Yunani Antik dan Abad Pertengahan diferensiasi dan hirarki sosial dianggap sebagai hukum kodrat. Sebagai hukum kodrat tatanan tersebut diterima begitu saja sebagai bagian dari rencana penciptaan Ilahi. Dengan demikian tatanan sosial tidak dapat dijadikan sebagai objek refleksi moral. Refleksi kritis atas hukum terbatas pada tataran *adequatio* (kesesuaian) atau penyimpangan undang-undang dari pandangan moral yang berlaku umum dalam sebuah masyarakat, sementara “pandangan moral yang berlaku umum” itu sendiri tidak pernah dipersoalkan. Pada masa itu hukum negara dan moral sosial dibangun untuk menstabilisasi dan bukan merombak tatanan sosial yang ada. Konsep yang statis tentang hukum dan masyarakat membentuk cara berpikir manusia hingga awal abad ke-19 dan bahkan masih tetap mendominasi cara berpikir manusia hingga dewasa ini.

Karena tatanan sosial bersifat “kodrati” maka ia tidak boleh diubah atau perubahan membutuhkan waktu yang sangat lama. Atau sebaliknya: karena tatanan sosial bersifat statis atau perubahannya begitu pelan sampai tak kelihatan, maka konsep tentang prinsip-prinsip nilai yang statis pun dapat bertahan lama. Revolusi industri telah meniup angin perubahan dalam cara memandang masyarakat yang hirarkis. Akibatnya, terjadi sebuah pergeseran paradigma dari masyarakat yang statis menuju tatanan sosial yang dinamis. Prosedur produksi yang sudah tua diganti dengan prosedur baru dan rasional.

Penelitian dalam bidang ilmu alam dan teknologi dipacu untuk kepentingan kemajuan ekonomi.

Pengaruh roh teknologi yang kian mengambil jarak dari paradigma berpikir tradisional serta terarah kepada penguasaan yang semakin sempurna atas proses produksi tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, namun merambah hingga ke ranah sosial lainnya. Term “social engineering” mengungkapkan secara kasat mata kolonialisasi paradigma berpikir teknis (instrumental) atas ranah sosial dan kemanusiaan lainnya. Jarum jam perkembangan ini tidak dapat dibalikkan. Perubahan-perubahan sosial dan kemiskinan kaum buruh yang disebabkan oleh revolusi industri perlahan-lahan menyadarkan umat manusia pada abad ke-19 bahwa tatanan sosial sesungguhnya bersifat dinamis dan manusia dapat berperan aktif menciptakan perubahan tersebut. Dengan demikian tatanan atau struktur sosial menjadi objek refleksi dan tanggungjawab moral. Orang mulai paham bahwa kemiskinan kaum buruh pada tempat pertama tidak disebabkan oleh pemilik modal yang kikir dan karena itu dapat diatasi dengan kedermawanan individual (Caritas). Kemiskinan kaum buruh merupakan bencana sosial atau penyakit masyarakat.

Perubahan cara pandang ini telah membuka diskursus sosial baru di negara-negara industri dan akhirnya berkembang hingga ke dunai ketiga. Tuntutan untuk mewujudkan “keadilan sosial” kian nyaring terdengar. Pertanyaan seputar prinsip-prinsip untuk membangun

tatanan sosial dan ekonomi menjadi tema diskursus publik. Bagaimana sebuah perencanaan sosial dan ekonomi harus diarahkan demi menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan berwajah kemanusiaan? Pada tempat pertama etika sosial berbicara tentang perumusan ketepatan (*Richtigkeit*) etis, dan bukan soal kehendak, motivasi etis manusia dan konsep kebaikan moral. Dalam kasus film mesum Luna-Ariel pertanyaan yang harus diajukan dari sisi tilik etika sosial adalah, siapakah yang telah menyebar luaskan film tersebut sehingga dapat merusakkan moralitas masyarakat dan bukannya apakah para aktornya sungguh Ariel dan Luna Maya. Pertanyaan kedua berada dalam ruang kajian etika individual. Objek kajian etika sosial adalah menemukan model-model masyarakat yang berperikemanusiaan. Siapa yang mengambil bagian dalam pembangunan model masyarakat seperti itu dibenarkan secara etika sosial kendati keterlibatannya tidak berangkat dari kehendak moral individual yang murni.

Di abad pertengahan misalnya kebajikan kerendahan hati merupakan syarat penting untuk menciptakan tatanan sosial yang harmoni. Kerendahan hati berarti, setiap orang harus sadar dengan posisi sosial yang sudah ditentukan dalam masyarakat. Setiap orang harus melihat pekerjaan yang diwariskan orang tuanya sebagai panggilan hidup dan tidak boleh menuntut lebih dari itu. Kerendahan hati, sikap puas dan menerima apa adanya serta taat terhadap otoritas

yang legitim merupakan kebajikan utama dalam moral masyarakat tradisional. Sementara itu dalam masyarakat moderen keberanian mengambil inisiatif sangat ditekankan. Juga semangat juang dan mempertahankan pendapat mendapat tempat yang lebih luas. Kita kembali ke soal awal tentang etika sosial. Bukankah refleksi tentang model negara dan ekonomi yang adil lebih cocok ditempatkan dalam objek kajian ilmu politik atau ekonomi? Atas dasar apa etika sosial berbicara tentang bentuk sebuah kehidupan bersama manusia? Betul, pada tempat pertama konsep hidup sosial merupakan objek kajian ilmu politik.

Namun konsep hidup sosial juga memiliki aspek filosofis dan moral: Pertama, kita bergelut dengan pertanyaan tentang konsep nilai dan antropologi yang melandasi sebuah tatanan hidup bersama. Ini jelas merupakan persoalan filosofis, tapi terutama persoalan moral. Kedua, setiap orang ikut mengambil bagian dalam membangun masyarakat dan karena itu bertanggungjawab untuk menentukan nilai-nilai moral macam mana yang harus dianut sebuah masyarakat. Di sini ada hirarki kewajiban moral: setiap orang seharusnya dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan keterlibatannya bergantung pada posisi sosial yang dimilikinya. Perumusan tanggungjawab sosial setiap individu sangat bergantung pada kenyataan sejauh mana sebuah masyarakat membiarkan formasi kehendak dari bawah serta membuka peluang untuk mengungkapkan suara-suara kritis di ruang publik. Tak

seorang individu pun dapat seenaknya mengubah pandangan moral kolektif, namun masing-masing berperan sesuai posisi sosialnya dalam mempengaruhi perubahan nilai-nilai sosial. Ibarat sebuah arus sungai besar yang mengalir dari pelbagai sumber mata air, demikianpun keyakinan normatif kolektif tentang tatanan sosial yang adil merupakan bentukan dari keputusan moral tiap-tiap individu. Seorang politisi yang mengemban tanggungjawab menata kehidupan publik harus memperhatikan kesadaran moral kolektif tersebut. Tanggung jawab moral kolektif untuk sebuah keadilan merupakan objek kajian etika sosial.

Benar bahwa tidak ada kesalahan kolektif dalam arti bahwa sebuah bangsa secara moral memikul tanggung jawab penuh untuk kejahatan yang pernah dilakukan pemimpin politiknya. Kendatipun demikian pertanyaan tetap boleh diajukan dan legitim, faktor-faktor apa saja yang memungkinkan lahirnya sebuah regim totalitarian? Apa yang membidani lahirnya kesadaran moral tertentu yang menyebabkan ketidakadilan? Siapa saja turut terlibat dalam ketidakadilan tersebut lewat pembiaran atau kompromi-kompromi murahan? Pertanyaan-pertanyaan ini dibahas dalam kajian etika sosial.<sup>27</sup>

Sistem masyarakat abad pertengahan bersifat feodal. Feodalisme pertama-tama nampak jelas dalam sistem ekonomi. Ekonomi masyarakat abad pertengahan bersifat agraris di mana tuan tanah

---

<sup>27</sup> Otto Gusti Madung, KULIAH ETIKA SOSIAL, *Etika Sosial*, 2012/1.hlm 6-8  
<http://repository.iftkledalero.ac.id/626/1/DIKTAT%20%20ETIKA%20SOSIAL.pdf>

menjadi pemilik lahan. Dengan demikian bidang tanah yang dikelola para petani bukan menjadi milik pribadi tapi berada di bawah kekuasaan tuan tanah. Mati hidup para petani sangat bergantung pada kebaikan hati para tuan tanah. Hubungan ketergantungan ini memiliki arti ekonomis, politis, hukum, religio-kultural dan kekeluargaan.

**Ekonomis:** Para petani dengan status sosial sebagai bawahan mengerjakan lahan yang diberikan oleh majikannya. Sebagai imbalan mereka harus menyerahkan hasil kerja mereka kepada majikan dalam bentuk pajak dan juga harus menjalankan kerja tertentu. Dengan demikian tuan tanah secara ekonomis mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab politis, militer dan kultural untuk para bawahannya. Di samping itu ia juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Dalam masyarakat agraris feodal ini ekonomi pasar hampir tak punya peran berarti.

**Politik dan hukum:** Lewat pemilik tanah para bawahan diintergrasikan ke dalam sistem politik feodal. Kekuasaan politis yang dimiliki oleh tuan tanah bukan karena ia dipilih secara demokratis, tapi kekayaan yang dimilikinya. Fenomen politik kartel di Indonesia di mana para saudagar umumnya memimpin partai politik atau menempati jabatan publik merupakan wajah lain sistem politik feodal dan antidemokratis.

**Agama dan Kebudayaan :** Agama dan budaya masyarakat bawahan sangat bergantung pada agama tuan tanah. Untuk konteks Eropa, gereja merupakan legitimasi sakral kekuasaan politis feodal dan

membentuk seluruh tatanan sosial. Demikian pun dunia pendidikan hampir seluruhnya berada di bawah komando gereja dan fungsi karitatif gereja terungkap lewat pelbagai infrastruktur sosial. Demikian pun karya seni abad pertengahan dibuat untuk melayani kepentingan agama dan ritusnya. Inkulturasi gereja ke dalam sistem feodal melahirkan gereja dengan sistem feodal pula. Para pejabat hirarki gereja adalah para bangsawan dan tuan tanah. Pejabat politis dan hirarki gereja berhubungan erat satu sama lain dan menjadi jaminan integrasi religius sebuah masyarakat. Tak ada kebebasan beragama. Identitas religius sebuah masyarakat merupakan pusat sistem sosial dan karena itu serentak bersifat politis. Maka seorang yang menyebarkan ajaran sesat secara religius tidak hanya diekskomunikasi dari komunitas religius, tapi dipandang sebagai penjahat negara dan karena itu dihukum dengan menggunakan takaran hukum sipil.<sup>28</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Etika Sosial

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan duniawi dan ideologi-ideologi maupun tanggungjawab manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan yang paling aktual adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Otto Gusti Madung, KULIAH ETIKA SOSIAL, *Etika Sosial*, 2012/1.hlm 12  
<http://repository.iftkledalero.ac.id/626/1/DIKTAT%20%20ETIKA%20SOSIAL.pdf>



## 1) Etika Terhadap Sesama

Etika terhadap sesama adalah bagaimana perilaku seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini terkait bagaimana etika seorang anak terhadap kedua orang tuanya, etika orang tua terhadap anaknya, etika bertetangga, etika terhadap teman, dan etika terhadap anak-anak atau yang lebih muda. Adapun hak-hak dalam etika terhadap sesama, sebagai berikut:

- Mengucapkan salam, Islam menganjurkan kepada kita agar senantiasa membiasakan untuk mengucapkan salam dimana saja dan kapan saja bertemu dengan sesama orang Islam, terutama apabila masuk bertamu ke rumah orang lain.
- Memenuhi undangan
- Memberi nasihat
- Menjenguk orang sakit
- Mengantarkan jenazah<sup>29</sup>

## 2) Etika Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu sistem sosial yang luas dan kompleks. Kualitas kehidupan keluarga menjadi indikator kualitas bangsa dan Negara. Keberhasilan dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik kualitas fisik, intelek, emosi, spiritual maupun kualitas sosial sangat bergantung pada tingkat keberhasilan dalam pengembangan kualitas keluarga. Anak dan keturunan harus

---

<sup>29</sup> Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah dan Etika dalam Biologi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), 212-214.

menjadi perhatian kita, salah satunya dengan menanamkan etika berkeluarga yang meliputi tanggung jawab kepala keluarga terhadap seluruh anggota keluarga, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, mendidik istri dan anaknya, memberikan perlindungan dengan menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan, dan memperhatikan kesehatan keluarga. Etika berkeluarga juga mengharuskan seluruh anggota keluarga memiliki komitmen untuk mewujudkan pola pergaulan yang baik diantara anggota keluarga.

### 3) Etika Profesi

Istilah profesi tidak hanya untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, pengacara, dan sejenisnya, akan tetapi meluas hingga mencakup pula bidang seperti manager, wartawan, artis, penyanyi, dan sebagainya. Menurut DE GOERGE, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk mendapatkan nafkah hidup dan hal yang mengandalkan suatu keahlian.

Etika profesi merupakan bagian dari kebutuhan profesi dalam sistem pergulatan profesi baik antara profesi itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip etika profesi :

- Tanggung Jawab, terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat.
- Keadilan, adil dalam memberikan haknya kepada siapa saja dan apa saja yang menjadi haknya tersebut.

- Otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional (orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada diatas rata-rata) memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.<sup>30</sup>

#### 4) Etika Politik

Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Kemudian, secara sederhana, etika politik merupakan sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam bentuk politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan politik itu tidak memperhatikan hati nurani, sebab lebih suka melayani kepentingan sendiri dari pada kepentingan rakyatnya. Padahal secara sistem demokrasi, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpinnya.

“Jika seorang pemimpin telah berkuasa di suatu wilayah, maka ia berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji, contohnya kedermawanan, mau menerima dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mampu, menghormati dan memuliakan tamu, membantu semua orang, memberikan lapangan pekerjaan, sabar, menepati janji, menjalankan dan menegakkan hukum agama, memuliakan dan menghormati para ulama, mempercayai orang-orang

---

<sup>30</sup> Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, (Medan: UISU Press, 2017), hlm 20

yang ahli dalam agama, menghormati orang yang lebih tua, tunduk pada kebenaran dan menyerukannya kepada orang lain, berempati kepada orang-orang yang cacat, rendah hati kepada orang-orang miskin dan memberikan solusi terhadap keluhannya, bersikap sesuai aturan-aturan agama dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, monopoli, atau melanggar perjanjian. Inilah yang dinamakan etika dalam berpolitik.”

#### 5) Etika Lingkungan

Kehidupan manusia sangat bergantung pada keadaan lingkungan sekitar yang berupa sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, seperti pemanfaatan air, udara, dan tanah yang merupakan sumber alam utama. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan sebagai pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, yaitu :

- Prinsip sikap hormat terhadap alam
- Prinsip tanggung jawab

- Solidaritas kosmis (sikap solidaritas manusia dengan alam)
- Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam
- Prinsip “No Harm” (tidak merugikan atau merusak alam)
- Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam
- Prinsip keadilan (berprilaku sama terhadap alam semesta)
- Prinsip demokrasi
- Prinsip integritas moral.

#### 6) Etika Ideologi

Etika adalah adat kebiasaan. Sedangkan ideologi secara harfiah berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Ideologi adalah seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Secara singkat, pada ideologi terkandung prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, dasar hidup berbangsa dan bernegara, serta arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.<sup>31</sup> Jadi dengan adanya pengertian etika dan ideologi dapat ditarik kesimpulan bahwa etika ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia yang mempelajari tentang ide-ide, keyakinan atau gagasan, dan sosial untuk tercapainya tujuan atau kesejahteraan bersama yang ditentukan oleh sistem yang berlaku.

#### 4. Fungsi Etika Sosial Beragama

---

<sup>31</sup> Tim Bintang Psikologi dkk, *Top Sukses Tes CPNS Cat 2018-2019*, (Jakarta: PT Bintang Wahyu, 2018), 8-9.

Pada masa kini, etika mempunyai fungsi yang amat penting dalam segenap kehidupan manusia kerana etika akan membantu dalam pembentukan keharmonisan, kesejahteraan dan kedamaian hidup. Fungsi etika dapat dilihat dari segi individu, keluarga, organisasi, masyarakat dan Negara. Secara individunya, seseorang yang beretika akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Orang yang beretika akan senantiasa menjaga tingkah lakunya agar tidak bertentangan atau melanggar kehendak masyarakatnya. Begitu juga dengan kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualitas emosi yang membantu kepada pembentukan sifat-sifat sabar, pengasih, rasional, bertimbang rasa dan lain-lain lagi. Dari segi mentalnya pula, orang yang beretika mulia tidak gemar memikirkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan perhitungan buruk dan baik sebelum melakukan sesuatu. Dengan itu, jadilah ia seorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan siasah diri yang unggul walau di mana ia berada kerana nilai etika telah membentuk falsafah hidup, gaya berfikir dan tindak lakunya. Adapun fungsi agama sebagai berikut.

- Berfungsi sebagai penyelamat dimanapun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu

agama mengajarkan para penganutnya melalui: pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan.

- Berfungsi sebagai pendamaian melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa.
- Berfungsi Sebagai Sosial Kontrol Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.
- Berfungsi Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan: iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadangkadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.
- Berfungsi Transformatif Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama

yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu.<sup>32</sup>

## **B. Pluralisme**

### **1. Pengertian Pluralisme Agama**

Pluralisme berasal dari kata plural (Inggris) yang berarti jamak, dalam arti ada keanekaragaman dalam masyarakat, ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Pluralisme adalah sebuah “ism” atau aliran tentang pluralitas.<sup>33</sup> Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat-istiadat, dll. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikhaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas. Misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang

---

<sup>32</sup> Dina Lorenza, Abu Bakar, Laila Sari Masyhur dan Saifullah. MENJAGA ETIKA BERAGAMA Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya. *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 18, No. 1, Juni 2022 hlm 24. DOI:[10.24014/nusantara.v18i1.18456](https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456)

<sup>33</sup> Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 11



terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, yang memiliki aneka macam budaya atau adat – istiadat.<sup>34</sup>

Nurcholis Madjid mendefinisikan pluralitas religius sebagai tiga orientasi terhadap agama:

- a) Sikap eksklusif terhadap agama lain. Pandangan ini menganggap agama lain sebagai jalan yang salah, yang menipu para penganut.
- b) Pemikiran inklusif. Pandangan ini menganggap agama lain sebagai manifestasi implisit dari agama kita sendiri.
- c) Mentalitas pluralistik. Sikap ini dapat diartikulasikan dalam beberapa cara, seperti 'agama lain adalah jalur yang sama-sama valid menuju kebenaran yang sama,' 'agama lain berbicara dengan cara yang berbeda tetapi mewakili kebenaran yang sama,' atau 'setiap agama mengungkapkan elemen integral dari kebenaran yang lebih besar.'<sup>35</sup>

## 2. Landasan Atau Dasar Hukum

Secara konstitusional, jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan: 1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini agamanya,

---

<sup>34</sup> Arifinsyah, *Hubungan Antar Umat Agama, Wacana Pluralisme Eksklusivisme dan Inklusivisme*, (IAIN Press, 2002), 55.

<sup>35</sup> Nurcholis Madjid, *Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia. Dalam Jalan Baru*, editor Mark R. Woodward, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 56

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 2. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan memeluk atau menerima agama atau kepercayaannya atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya itu dalam kegiatan peribadatan, ketaatan, pengamalan, dan pengajarannya.

Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengganggu kebebasannya untuk memeluk atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya. 4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 5. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, juncto Undang-Undang Nomor 5/1969 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dalam penjelasan Pasal 1 berbunyi: "Agama-agama yang dianut oleh rakyat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Khonghucu). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena keenam jenis agama ini merupakan agama yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka selain mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar, mereka juga mendapatkan bantuan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut."<sup>36</sup>

Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi perbedaan status hukum tentang agama yang diakui dan tidak diakui melainkan bersifat konstalasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zorasustrian, Shinto, taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasala 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya...". Perkataan "seperti" dalam penjelasan ini perlu digaris bawahi sebab perkataan ini menunjukkan bahwa agama-agama yang

---

<sup>36</sup> Seggaf al-Munawwar, PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM, *TAJIDID*, hlm 221-222, Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017

disebutkan hanyalah sekedar contoh tentang agama-agama diluar ke-6 agama yang disebutkan dalam UU/PNPS/No. 1 Tahun 1965.

Landasan Teologis membatasi cara pandang Islam, dalam konteks ini khususnya PKS sebagai Partai Islam, dalam hal ini bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang Pluralisme Agama?, dalam hal ini misalnya jika dua kelompok ayat ditafsirkan secara parsial dan tekstual maka terdapat kontradiksi. Di satu sisi dipahami mendorong pluralisme, seperti adanya ayat-ayat yang menegaskan keberadaan agama-agama monoteistik sebelumnya yang menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad sebagai penerus risalah para nabi sebelumnya, oleh karena itu umat beriman tidak boleh diskriminatif terhadap para nabi (QS. 3:84) dan janji bagi orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabi'un yang beriman kepada Allah dan beramal saleh akan memperoleh rahmat Allah dan keselamatan dari rasa takut dan sedih (QS. 3:62, 5:69). Sementara di sisi lain, terdapat ayat-ayat yang mengandung makna eksklusivitas Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah (QS. 3:19, 85).<sup>37</sup>

Model penafsiran klasik menyebutkan, menurut Ibnu Abbas bahwa ayat 62 surat Al Baqarah itu mansukh oleh ayat 85 surat Ali Imran. Sedang menurut Ibnu Katsir bahwa ayat ini tidak mansukh tetapi pengertiannya adalah berkaitan dengan orang-orang yang

---

<sup>37</sup> Seggaf al-Munawwar, PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM, ..., hlm 222-223, Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017

tadinya menganut ajaran-ajaran agama itu pada masing-masing masanya, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh. Kemudian pada masa Nabi Muhammad saw hal itu tidak cukup dan tidak dapat terpenuhi kecuali bila ia mengikuti syari'at Rasulullah saw (Ibn Katsir, al tafsir al Kabir, jilid II, hal. 80). Adapun menurut Al Baidhawi dalam tafsirnya tentang ayat 62 surat al Baqarah maupun ayat 69 dari surat al Maidah, kondisi ini berlaku bagi siapapun yang beriman terhadap agamanya sebelum dimansuhkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sedang menurut al Syaukani ayat 17 dari surat al hajj itu memberi pengertian bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan keputusannya dengan memasukkan orang-orang yang beriman (kepada syari'at nabi Muhammad saw) ke surga dan orang-orang kafir kengerak (Asy-syaukani, tafsir Fathul Qadir, jilid III, hal 443).

Persoalannya adalah bagaimana mendamaikan ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif ini? Jika PKS lebih condong ke pola penafsiran klasik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan metode lain, seperti metodologi, hermeneutika kontekstual, sebagai pembanding. Pertama, jika makna "Islam" dalam beberapa ayat di atas (QS. 3:19, 85) dipahami sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, maka ini merupakan penafsiran eksklusif

sebagaimana dianut oleh mayoritas umat Islam. Namun, jika Islam dipahami sebagai agama kepasrahan (iman kepada Allah dan berbuat baik), maka ini merupakan penafsiran pluralis. Kedua, makna Ahli Kitab, oleh sebagian mufasir dipahami hanya mencakup orang Yahudi dan Kristen pada masa turunnya Al-Qur'an. Namun, sebagian mufasir menjelaskannya sebagai semua penganut agama Yahudi, Kristen, atau bahkan agama apa pun, kapan pun dan di mana pun seperti Zoroastrianisme, Sabi'un, Buddha, agama-agama di India, Jepang, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Sikap Al-Qur'an terhadap Ahli Kitab bersifat kontekstual, tergantung pada bagaimana mereka bersikap terhadap Nabi dan para pengikutnya. Ada 3 sikap kategoris: positif, netral, dan negatif. Sikap positif, misalnya, adalah ketika Al-Qur'an menyatakan bahwa orang Kristen adalah yang paling dekat persahabatannya dengan orang Muslim (QS. 5: 82), atau ketika menekankan bahwa di antara Ahli Kitab ada kelompok yang bertindak jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan bersujud (QS. 3: 13). Sikap netral, misalnya, ditunjukkan oleh Al-Qur'an ketika menyatakan bahwa Tuhan adalah yang akan memutuskan dengan adil mengenai semua perselisihan agama dan kelompok di dunia ini (QS. 12: 17), atau ketika menjanjikan keselamatan bagi siapa saja yang percaya dan mengerjakan kebaikan, dari orang-orang yang

---

<sup>38</sup> Seggaf al-Munawwar, PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM, ..., hlm 223-224, Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017

beriman, Yahudi, Kristen, Sabiin (QS. 2: 62). Sikap negatif ditunjukkan dalam Al-Qur'an dalam konteks sebagian dari mereka yang mengkhianati ayat suci 16/18, bersikap berlebihan dalam beragama, menunjukkan permusuhan dan pengkhianatan terhadap Nabi dan umat Islam saat itu (QS. 2:120, 5:18, 4:46). Ketiga, keteladanan Nabi dalam hal Pluralisme Agama sebagai pengakuan dan sikap Nabi terhadap Ahli Kitab dan pemeluk agama lain. Sikap keras dan tegas Nabi hanya ditunjukkan ketika mereka melakukan konspirasi, pengkhianatan, dan sebagainya yang meresahkan masyarakat (ummat) yang beliau bangun.<sup>39</sup>

### 3. Sejarah Pluralisme Agama

Ketika Nabi Muhammad SAW (Shallallahu 'Alaihi Wasallam) tiba di Yastrib (nama pra-Islam untuk Madinah), ia mendirikan negara Islam pertama dan 'pemerintahan sipil konstitusional' yang pertama. Ia juga menetapkan konstitusi kota tersebut, yang dikenal sebagai 'Piagam Madinah' atau 'Konstitusi Madinah'. Piagam ini menjadi teladan yang sangat indah dari keadilan dan toleransi dalam interaksi sosial di masyarakat plural yang sangat modern, atau, dalam kata-kata Bellah, 'terlalu modern untuk era itu', yang memberikan pengakuan de jure kepada orang Yahudi (salah satu penandatangan non-Muslim dari piagam tersebut) untuk agama

---

<sup>39</sup> Seggaf al-Munawwar, PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM, ..., hlm 221-222, Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017

mereka dan sebagai komunitas yang berdaulat dengan status 'otonomi' di bawah pemerintahan Islam.

Kalimat ini terdapat dalam salah satu paragraf dari bahasa piagam ini, yang menyatakan: "Komunitas Yahudi Bani Auf adalah komunitas yang hidup berdampingan dengan para percaya (Muslim); bagi Yahudi, ada agama mereka sendiri, dan bagi Muslim, ada agama mereka sendiri..." Selama mereka berjuang bersama, Yahudi diwajibkan untuk berbagi biaya perang dengan Muslim. Selain berperang bersama, setiap komunitas Yahudi dan Muslim harus menghadapi biaya mereka sendiri. Mereka harus, bagaimanapun, saling membantu dalam menghadapi pihak-pihak yang menargetkan penandatanganan piagam, serta mengingat dan mempertahankan kebenaran di tengah kejahatan dan dosa.

Piagam Medina mengatur kontak antara Muslim dan Yahudi, karena peradaban Yasthrib pada saat itu terdiri sepenuhnya dari dua kelompok ini. Seiring dengan berkembangnya kekuasaan negara Islam di bawah Nabi Muhammad (damai besertanya), negara ini menjadi semakin multikultural, termasuk Kristen Arab dari Najran. Karena mereka tetap teguh dalam keputusan untuk mengikuti agama Kristen, Nabi Muhammad (damai besertanya) memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Yahudi, yaitu dengan keadilan, toleransi, dan hak untuk mengatur urusan mereka sendiri, sesuai dengan ketentuan



perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad (damai besertanya).

Suku Najran dan sekitarnya menerima perlindungan Allah dan tanggung jawab Nabi Muhammad, atas mereka, agama, tanah, kekayaan mereka, baik yang sekarang maupun yang akan datang, tempat ibadah dan doa mereka. Mereka tidak berhak mengganti seorang uskup dari keuskupannya atau waqf dari endowmennya, maupun apapun yang berada di bawah wewenang mereka, baik sedikit maupun banyak. Jika di antara mereka ada yang mengklaim suatu hak, maka keadilan berlaku di antara mereka agar tidak ada yang menindas atau ditindas. Tidak ada di antara mereka yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain. Perjanjian ini adalah tanggung jawab Allah dan Rasul-Nya selamanya sampai Allah memutuskan ketetapan-Nya, dengan syarat bahwa mereka tulus dan berkomitmen pada kewajiban mereka.

Kesepakatan serupa juga dibuat oleh Nabi Muhammad (damai besertanya) dengan komunitas Yahudi di wilayah utara Semenanjung Arab setelah peperangan Khaybar (tahun ketujuh Hijrah) dan pada tahun-tahun berikutnya, seperti dengan Bani Junbah di Muqna dekat Teluk Aqabah, di mana Nabi Muhammad (damai besertanya) menulis kepada mereka: "Ketika suratku sampai kepada kalian, maka kalian aman, kalian di bawah

perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul-Nya memaafkan kesalahan dan perbuatan buruk kalian; kalian tidak akan diabaikan atau dizalimi. Sesungguhnya, Rasul melindungi kalian dari segala sesuatu sebagaimana dia melindungi dirinya sendiri, dan sebagai imbalannya, kalian diwajibkan untuk memberikan seperempat dari hasil panen kurma kalian, seperempat dari hasil buruan kalian, dan seperempat dari tenunan wanita kalian, setelah itu kalian dibebaskan dari jizyah (pajak untuk non-Muslim) atau sakhras (sejenis pungutan). Maka, jika kamu tunduk dan mengikuti, Rasul Allah terpaksa memuji orang-orang terhormat di antara kalian dan memaafkan mereka yang melakukan kesalahan, dan tidak ada pemimpin bagi kalian kecuali dari antara kalian sendiri atau dari para ahli Rasul Allah. Nabi Muhammad juga menulis kepada Bani Ghadiya, menyatakan 'sesungguhnya mereka berhak atas perlindungan dan tanggung jawab untuk membayar jizyah,' dan dia juga menulis kepada orang-orang Yahudi dari Bani Uraid serta penduduk Jarba' dan Adhruh, menjelaskan apa yang harus mereka bayar kepada umat Muslim sebagai imbalan atas perlindungan.

Nabi melihat bahwa situasinya tidak terbatas pada orang Yahudi. Perjanjian serupa juga dibentuk dengan orang Majus di wilayah timur semenanjung Arab, seperti Bahrain, serta orang-orang Haji. Dia memerintahkan para gubernur dan pejabat untuk merawat mereka. Sarjana kitab, yaitu, mereka diberikan

perlindungan yang sama dengan penduduk, dengan persyaratan untuk membayar jizyah. Dengan demikian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan sunnah dan teladan yang luar biasa dengan menyatukan banyak kelompok agama; Yahudi, Kristen, dan Majus, di bawah struktur sosial Islam kontemporer, adil dan toleran terhadap hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, setiap organisasi keagamaan diberikan hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, serta status "otonomi" untuk mengatur kehidupan rakyatnya sesuai dengan prinsip dan sistem yang diyakininya.

"Piagam Medina" merujuk pada al-shahifah (lembaran tertulis, disebutkan 8 kali) dan al-kitab (sebuah buku, disebutkan dua kali), yang dibuat oleh Nabi Muhammad (SAW) dan teman-temannya. Istilah "medina" mengacu pada lokasi di mana dokumen tersebut disusun. Sementara itu, istilah "piagam" merujuk pada "surat resmi... yang terdiri dari pernyataan pemberian hak,... atau pernyataan dan penegasan terkait segala sesuatu." Menurut sumber lain, "piagam" adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa atau badan legislatif yang mengakui hak-hak masyarakat, kelompok sosial, dan individu. Mengenai proses pembentukannya, Piagam Medina adalah dokumen politik penting yang ditulis oleh Nabi Muhammad (SAW) sebagai kesepakatan antara faksi-faksi Muhajirin, Anshar, dan Yahudi, serta para

pendukung mereka. Dokumen ini terdiri dari gagasan kunci atau norma yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan komunitas dalam konteks sosial dan politik. Terlepas dari perdebatan sejarah seputar komposisi dan validitas dokumen Piagam Medina, beberapa ujian profesional membuktikannya. Piagam Medina yang digunakan adalah yang telah diorganisir dalam 47 pasal. Piagam ini tidak hanya menunjukkan komposisi penduduk Medina pada saat itu, tetapi juga berfungsi sebagai bukti sejarah dari kondisi sosial-politik komunitas Medina setelah kesepakatan aliansi (Perjanjian Aliansi). Sebagai suatu perjanjian aliansi segitiga antara Muhajirin, Anshar, dan kaum Yahudi, ini dapat dilihat dari setidaknya dua alasan: pertama, perjanjian ini merupakan upaya Nabi Muhammad (semoga damai besertanya) untuk mendamaikan suku-suku sebagai perjanjian persahabatan untuk menyatukan (fusi) semua pluralitas menjadi satu komunitas yang terintegrasi. Untuk tujuan ini, Nabi bekerja keras untuk membangun loyalitas mereka terhadap agama dan komunitas baru. Kedua, perjanjian ini berfungsi sebagai aliansi.

Oleh karena itu, diakui bahwa dengan pengaturan tersebut, Nabi Muhammad berhasil menciptakan masyarakat yang bersatu dari keberagaman: Muslim, Yahudi, dan Pagan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, ketika menyusun piagam, Nabi Muhammad

mempertimbangkan kesejahteraan komunitas non-Muslim serta kepentingan dan kesejahteraan komunitas Muslim. Dengan kata lain, Nabi menggunakan inklusivitas-egalitarianisme sebagai paradigma sosialnya ketika membuat keputusan politik dan menginterpretasikan realitas. Ini lebih lanjut didukung oleh fakta bahwa Piagam Medina sepenuhnya mengakui adat dan tradisi masyarakat Medina sebagai hukum yang berlaku, yang berarti bahwa Piagam Medina menjamin hak semua kelompok sosial dan kesetaraan di hadapan hukum dalam semua hal publik. Fakta historis ini, menurut Phillip K.Hitti, merupakan bukti nyata kemampuan Muhammad melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan berbagai golongan masyarakat Madinah.<sup>40</sup>

Selama Dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah terkenal yang memberlakukan kebijakan toleran terhadap non-Muslim. Ia mengurangi pajak yang sebelumnya dikenakan pada non-Muslim, menjadikannya salah satu khalifah yang memberi banyak pengecualian dan mengurangi diskriminasi terhadap komunitas Kristen. Meskipun wanita dan pria dipisahkan di Damaskus pada waktu itu, wanita tetap diizinkan memiliki kesempatan yang sama seperti pria, termasuk kemampuan untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan minat serta bakat mereka.

---

<sup>40</sup> Nurdinah Muhammad. Pesan Piagam Madinah Dalam Pluralisme Di Indonesia. *Jurnal Substansia*. Vol. 12, No. 1, April 2011. Hlm. 93-96

Pemerintah Andalusia terkenal dengan kebijakannya yang sangat menghormati orang-orang dari agama lain, terutama komunitas Kristen dan Yahudi. Selain Umar bin Abdul Aziz, Khalid bin Abdullah juga memberikan langkah-langkah toleran bagi non-Muslim, mendirikan sebuah gereja di Kuffah dan memungkinkan komunitas Yahudi dan Kristen untuk membangun tempat ibadah masing-masing. Dia juga mengangkat penganut Zoroaster sebagai pejabat pemerintah dan memungkinkan semua komunitas untuk berinteraksi dan bergaul dengan bebas sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Toleransi agama menjadi salah satu fitur utama yang tercermin dalam sejumlah kebijakan politik selama Dinasti Abbasiyah, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mansur. Salah satu contoh nyata dari toleransi ini ditemukan dalam kebijakan ekonomi, di mana koin yang dicetak pemerintah memiliki identitas yang menyatukan yang mencakup semua warga negara, termasuk non-Muslim. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan upaya integrasi sosial tetapi juga menegaskan peran strategis non-Muslim dalam sistem ekonomi negara, memperlakukan mereka sebagai bagian integral dari masyarakat dengan hak dan tanggung jawab yang setara.

---

<sup>41</sup> Isma Aulia ZamaakhSyari', Meyniar Albina. Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 2 No. 2 Oktober Desember 2024 Hal. 247-248  
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>

Semua warga negara, terlepas dari keyakinan agama mereka, juga dijamin perlindungan dan kepastian hukum oleh negara. Karena tingkat keamanan yang tinggi yang dihasilkan pendekatan ini, para pedagang internasional tertarik ke pusat perdagangan seperti Baghdad. Kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi yang makmur di mana non-Muslim dapat menjalankan bisnis tanpa menghadapi prasangka. Kebebasan ini mendorong hubungan yang damai antara berbagai kelompok agama selain mempromosikan kemakmuran ekonomi.

Dalam era ini, toleransi beragama juga tercermin dalam penerapan pajak jizyah kepada non-Muslim, yang meskipun secara khusus diterapkan kepada mereka, pada dasarnya merupakan bentuk kontrak sosial yang adil, dianggap sebagai kompensasi untuk perlindungan, fasilitas sosial, dan layanan publik yang disediakan oleh negara. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan non-Muslim didasarkan pada manfaat timbal balik, di mana negara memberikan perlindungan dan kesejahteraan dan non-Muslim memberikan kontribusi melalui jizyah. Kebijakan ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah Abbasiyah mencapai toleransi beragama sebagai landasan harmonisasi sosial dan stabilitas politik melalui pendekatan inklusif.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Faiz Fikri Al Fahmi, Annisa'ul Fadhillah, Retno Pujiastuti, Ahmad Pauji, Maliki Pijar Purnama. Islam dan Plurarisme Budaya (Toleransi Beragama di Era Abbasiyah). *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Volume 5 Number 2 (2025), January-June 2025, Page:95-96 DOI: <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6765>

#### 4. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Pluralisme Agama

Pemikiran pluralisme agama berkembang pada era yang dikenal sebagai pencerahan (Enlightenment) Eropa, khususnya pada abad ke-18 Masehi, yang sering dianggap sebagai awal kebangkitan gerakan pemikiran modern. Yaitu periode yang ditandai dengan munculnya wacana-wacana baru serta gejolak pemikiran manusia yang berfokus pada keunggulan akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari segala belenggu agama. Di tengah ramai perdebatan pemikiran di Eropa yang muncul sebagai akibat logis dari konflik antara gereja dan kehidupan di luar gereja, timbul suatu ide yang dikenal dengan "liberalisme", yang terdiri dari elemen utama kebebasan, toleransi, persamaan, dan keragaman atau pluralisme.<sup>43</sup>

Karena pemahaman "liberalisme" pada awalnya muncul sebagai aliran sosial politik, wacana pluralisme yang lahir darinya, termasuk ide pluralisme agama, juga lebih kuat dengan nuansa dan nuansa politik. Sangat jelas, pemahaman "liberalisme" hanyalah reaksi politik terhadap kondisi sosial masyarakat Kristen Eropa yang beragam dengan berbagai sekte, kelompok, dan madzhab. Namun, keadaan pluralistik seperti ini hanya terhingga dalam masyarakat Kristen Eropa untuk waktu yang lama, baru

---

<sup>43</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, Cet. II, (Jakarta: Perspektif, 2006), hlm. 17



kemudian pada abad ke-20 meluas hingga mencakup komunitas-komunitas lain di dunia.

Walaupun pengaruh pluralisme telah memberi warna pada pemikiran Eropa saat itu, namun belum sepenuhnya tertanam dalam budaya masyarakatnya. Sejumlah sekte Kristen masih menghadapi perlakuan diskriminatif dari gereja, seperti yang dirasakan oleh sekte Mormon yang tetap tidak diakui karena dianggap sebagai gerakan heterodoksi. Begitu pula, ajaran “di luar gereja tidak ada keselamatan” (*ecclesiam nulla salus*) tetap dipegang oleh Gereja Katolik, hingga pelaksanaan Konsili Vatikan II pada awal tahun 60-an abad ke-20 yang menyatakan doktrin “keselamatan universal” termasuk untuk agama-agama non-Kristen.<sup>44</sup>

Dari situasi di atas bisa disimpulkan bahwa ide pluralisme agama sejatinya merupakan usaha untuk membangun dasar teoretis dalam teologi Kristen guna berinteraksi dengan toleransi terhadap agama-agama lain. Dalam agama Islam, semangat pluralisme agama telah muncul sejak diturunkannya surah al-Kafirun, di mana menurut sebagian ulama, penyebab penurunannya berkaitan dengan peristiwa saat beberapa tokoh dari kaum musyrikin Makkah, seperti al-Walid bin al-Mughiroh, Aswad bin ‘Abdul Motalib, dan Umayyah bin Khalaf, bertemu

---

<sup>44</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, ... , hlm. 17-18

dengan Rasul. Menyediakan solusi terkait pelaksanaan permintaan agama. Usulan mereka adalah agar Nabi Muhammad Saw. serta pengikutnya mengikuti keyakinan mereka dan mereka juga akan menerima ajaran Islam. “Kami menyembah Tuhanmu – wahai Muhammad – selama setahun dan kamu pun menyembah Tuhan kami setahun.” “Jika ajaranmu benar, kami akan mendapat manfaat karena kami juga menyembah Tuhanmu, dan jika ajaran kami benar, kamu pun mendapat manfaat.” Mendengar saran itu, Nabi Muhammad Saw. menjawab dengan tegas, “Aku meminta perlindungan kepada Allah dari kelompok yang menyekutukannya”. Kemudian datanglah surah di atas yang memperkuat sikap Nabi Muhammad Saw itu.

Rasulullah Saw. menolak usul kaum musyrik itu karena penyatuan agama-agama tidak mungkin dan juga tidak logis. Setiap agama memiliki perbedaan satu sama lain baik dalam ajaran dasar maupun dalam rinciannya. Oleh karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan tersebut bersatu dalam diri seseorang yang tulus dalam agama dan keyakinannya. Setiap pemeluk agama harus memiliki keyakinan yang mendalam terhadap ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah percaya, tidak mungkin mereka akan menerima ajaran yang bertentangan dengan ajaran, agama, atau keyakinan mereka.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Taufiqurrohman, KONSEP PLURALISME AGAMA DALAM AL-

Keharmonisan hidup antara penganut agama yang berlainan dalam masyarakat yang majemuk harus diperjuangkan dengan syarat tidak merugikan akidah. Kalimat yang dengan jelas mengungkapkan hal ini, seperti tercantum dalam surah sebelumnya, adalah, “Bagimu agamamu (silakan percayai dan laksanakan) dan bagiku agamaku (biarkan aku percaya dan melakukannya).<sup>46</sup>

Setelah dunia Islam menjadi negara-negara berdaulat pasca Perang Dunia I dan II, ada sejumlah isu yang memerlukan perhatian segera dari pemimpin dan tokoh umat Islam. Selain yang berkaitan dengan relasi antara Agama dan negara (dinwan daulah), terdapat pula isu yang terkait dengan struktur kelembagaan masyarakat seperti partai politik dan organisasi masyarakat. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya pluralisme agama akibat banyaknya konflik yang terjadi setelah terjadinya perpecahan dalam agama, budaya, dan tatanan masyarakat.<sup>47</sup>

Sebagai suatu konsep yang bersifat plural, pluralisme dapat diartikan sebagai keberagaman wacana, dan hal ini juga berkaitan

---

QUR'AN, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No.2, Desember 2021, hlm. 224-225, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq>

<sup>46</sup> Muhammad Taufiqurrohman, KONSEP PLURALISME AGAMA DALAM AL-QUR'AN, ..., hlm. 224-225

<sup>47</sup> Samsul Rizal Panggabean, “Sumber Daya Keagamaan dan Kemungkinan Pluralisme” Dalam *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 23

dengan konsep teologi agama, karena di dalamnya masih banyak membahas aspek agama dari sisi sara' tanpa mempertimbangkan perkembangan wilayah sosial dan iptek saat ini. Dalam pendidikan agama, perlu ada perubahan pada paradigma teologis yang bersifat pasif, tekstual, dan eksklusif di tataran Teologis. Menuju teologi yang menghormati satu sama lain, mengakui keberadaan, berpikir dan bersikap positif, serta memperkaya iman bersama. Tujuan ini adalah untuk menciptakan interaksi antar pemeluk agama dan antar umat beragama yang tidak hanya hidup berdampingan secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia untuk berperan aktif dan proaktif demi kemanusiaan.<sup>48</sup>

Faktor-faktor lain yang melatarbelakangi munculnya teori pluralisme beragama dan bervariasi, meskipun rumit. Akan tetapi secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan faktor eksternal, yang mana antara satu faktor dengan faktor lainnya saling memengaruhi dan berkaitan erat. Faktor internal adalah faktor yang muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan kebenaran yang mutlak dari agama-agama tersebut, baik terkait akidah, sejarah, maupun keyakinan atau doktrin. Aspek ini sering disebut juga sebagai faktor

---

<sup>48</sup> Abdul Gaffar, Pendidikan Minim Kearifan, Dalam <http://fnsindonesia.org/article.php?id=7213&start1=635&start2=1145&source=ab=1>, di akses tanggal 6 Agustus 2025

ideologis. Faktor yang muncul dari luar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor sosial-politik dan faktor ilmiah.<sup>49</sup>

#### a. Faktor internal

Faktor internal di sini berkaitan dengan isu teologi. Keyakinan individu yang sepenuhnya mutlak dan absolut terhadap apa yang diyakini dan diimaninya adalah hal yang wajar. Pandangan absolutisme agama tidak ada yang menentanginya sampai muncul teori mengenai relativisme agama. Pemikiran relativisme ini adalah suatu sikap pluralistik terhadap agama. Dalam kerangka ideologi ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah mereka yang percaya dengan kuat pada wahyu ilahi atau samawi, sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang hanya mempercayai kemampuan akal semata (rasionalis).<sup>50</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang telah disebutkan, terdapat dua faktor eksternal yang signifikan dan berperan penting dalam menciptakan suasana yang mendukung serta tanah yang subur bagi perkembangan teori pluralisme. Kedua faktor tersebut adalah faktor sosio-politis dan faktor ilmiah:

##### 1) Faktor Sosio-Politis

Faktor-faktor yang mendukung munculnya teori pluralisme agama adalah berkembangnya diskursus sosio politis, demokrasi,

---

<sup>49</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2006), hlm. 24

<sup>50</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, ..., hlm. 24-40

dan nasionalisme yang telah menciptakan sistem negara-bangsa, kemudian berujung pada apa yang kini dikenal sebagai globalisasi, hasil praktis dari proses sosial dan politis yang berlangsung sekitar tiga abad.<sup>51</sup>

Proses ini dimulai sejak pemikiran manusia memahami liberalisme yang mengusung nada-nada kebebasan, toleransi, kesetaraan, dan pluralisme seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Walau prinsip-prinsip liberalisme awalnya muncul dan berkembang sebagai proses sosial-politik dan sekuler, konsep ini kemudian meluas dan tidak hanya terfokus pada isu-isu politik. Karakter universal dan menyeluruh yang mencakup HAM, termasuk hak untuk beragama dan berkeyakinan, juga telah membawanya untuk mempolitisasi isu-isu agama dan melakukan intervensi secara sistematis. Dalam situasi ini, agama menjadi tidak berdaya dan harus mengikuti kekuatan sistem di luar agama, serta rela ditempatkan di bawah perintahnya, kondisi yang bertolak belakang 180 derajat dengan keadaan sebelumnya dan seolah-olah manusia mulai melupakan realitas agama.<sup>52</sup>

## 2) Faktor Keilmuan atau Ilmiah

Sebenarnya, terdapat berbagai faktor ilmiah yang berhubungan dengan topik ini. Namun yang memiliki hubungan langsung dengan munculnya teori-teori pluralisme agama adalah

---

<sup>51</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, ..., hlm. 41

<sup>52</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, ..., hlm. 41-42

meningkatnya penelitian-penelitian ilmiah kontemporer tentang agama-agama di dunia, atau yang sering dikenal sebagai studi perbandingan agama. Evolusi politik dan ekonomi telah memberikan dampak yang setara terhadap perkembangan sosial budaya, begitu juga sebaliknya. Antara keduanya terjalin hubungan yang saling mempengaruhi dan timbal balik.<sup>53</sup>

Meskipun terdapat motivasi dan tujuan di baliknya, penelitian ini telah berkembang dengan sangat cepat baik dari segi metodologi maupun isi, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan penemuan, tesis, teori, kesimpulan, dan pengayaan yang baru. Dengan demikian, fungsi utama studi agama modern adalah sebagai penyedia pengetahuan dan data yang komprehensif bagi para filosof agama dan teolog, untuk mendukung peran serta tugas utama mereka, yaitu memahami esensi agama. Dari analisis dan presentasi ini, kita dapat mengamati pengaruh yang nyata dari studi-studi “ilmiah” perbandingan agama terhadap perkembangan teori-teori pluralisme agama. Akhirnya, dapat disimpulkan hingga tingkat tertentu, bahwa kemunculan gagasan pluralisme agama modern dengan beragam tren dan bentuknya, menggambarkan dengan jelas betapa besar usaha liberal dan sekuler Barat untuk menjadi dominan dan hegemonik bahkan dalam pemikiran serta teologi

---

<sup>53</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, ..., hlm. 41-42

agama. Sekularisme yang saat ini menguasai peradaban Barat telah berhasil mengubah agama Kristen untuk menyebarkan ide pluralisme agama (apakah mereka benar-benar menerimanya atau tidak, itu adalah hal yang berbeda).

Untuk dunia Muslim, semakin kuatnya dorongan untuk mengakui ide pluralisme agama terasa nyata, padahal semua elemen yang menjadi dasar gagasan tersebut tidak terdapat dalam khazanah dan tradisi Islam, namun oleh beberapa pemikir Muslim, gagasan itu dipahami, disebarluaskan, serta diklaim sebagai pemikiran yang memiliki legitimasi dalam Islam. Lebih dari sekadar itu, tampaknya dominasi dan hegemoni telah menjadi obsesi bagi Barat. Obsesi tersebut terlihat dari berbagai usaha yang dilakukan untuk mensosialisasikan ide ini, jika perlu dengan tekanan politik, propaganda, ekonomi, atau militer terhadap negara-negara lain yang enggan mengimplementasikan gagasan pluralisme. Terutama dalam kerangka "Tatanan Dunia Baru" yang dibawa terutama oleh Amerika Serikat pada awal tahun 90-an dari abad sebelumnya.<sup>54</sup>

#### 5. Tafsir Para Ulama' Tentang Pluralisme Agama

Dogma 'semua agama benar' seakan masih terus berulang dan tidak hilang dari wacana keagamaan masyarakat Indonesia. Dalil yang menjadi landasan untuk menguatkan pernyataan

---

<sup>54</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, ..., hlm. 42



tersebut di antaranya adalah firman Allah yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati."

Menurut Imam At-Thabari, dengan mengutip riwayat dari Mujahid, ayat ini turun ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kaum Nasrani dengan segala amal mereka. Kemudian Nabi menjawab : 'Mereka tidak mati dalam keadaan Islam'. Mendengar pernyataan ini, Salman Al-Farisi merasakan kegelapan di bumi sambil menyebutkan ijthad kaum Nasrani. Ayat ini kemudian turun dan Nabi menegaskan:

مَنْ مَاتَ عَلَى دِينِ عِيسَى وَمَنْ مَاتَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ  
يَسْمَعَ بِي فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ وَمَنْ سَمِعَ بِي الْيَوْمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي فَقَدْ هَلَكَ

Pernyataan 'semua agama benar' seakan masih terus berulang dan tidak hilang dari wacana keagamaan masyarakat Indonesia. Dalil yang menjadi landasan untuk menguatkan pernyataan tersebut di antaranya adalah firman Allah yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati."

Menurut Imam At-Thabari, dengan mengutip riwayat dari Mujahid, ayat ini turun ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kaum Nasrani dengan segala amal mereka. Kemudian Nabi menjawab : 'Mereka tidak mati dalam keadaan Islam'. Mendengar pernyataan ini, Salman Al-Farisi merasakan kegelapan di bumi sambil menyebutkan ijihad kaum Nasrani. Ayat ini kemudian turun dan Nabi menegaskan:

مَنْ مَاتَ عَلَى دِينِ عِيسَى وَمَنْ مَاتَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ  
يَسْمَعَ بِي فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ وَمَنْ سَمِعَ بِي الْيَوْمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي فَقَدْ هَلَكَ

Artinya: *"Barangsiapa mati dengan berpegang pada agama Isa dan barangsiapa mati dengan berpegang pada agama Islam sebelum ia mendengarku, maka dia di atas kebaikan. Dan barangsiapa mendengarku pada hari ini sedangkan dia tidak beriman kepadaku, maka dia benar-benar hancur."*

Senada dengan At-Thabari, Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi dalam Tafsir Al-Qur'anil 'Adhim mengutip As-Suddi menjelaskan secara gamblang, bahwa standar keimanan orang Yahudi adalah ketika dia berpegang teguh pada Taurat dan sunnah Nabi Musa AS hingga Nabi Isa AS datang. Ketika Nabi Isa AS datang sedangkan dia tidak mau meninggalkan Taurat dan sunah Nabi Musa AS serta tidak mengikuti Nabi Isa AS, maka dia adalah orang

yang hancur. Begitu pun standar keimanan seorang Nasrani, ketika dia berpegang teguh pada Injil dan syariat Nabi Isa, maka dia tergolong sebagai orang yang beriman dan imannya dapat diterima hingga Nabi Muhammad SAW datang. Barangsiapa tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW namun di sisi lain ia meninggalkan Injil dan syariat Nabi Isa AS, maka dia adalah orang yang hancur.<sup>55</sup>

Berdasarkan dua riwayat ini, setidaknya dapat dipahami, bahwa standar keimanan yang dibenarkan dan segala amal salehnya berpahala di sisi Allah SWT adalah keimanan dan amal saleh yang sesuai dengan ajaran nabi dan kitab di zamannya hingga datang nabi selanjutnya. Ajaran dalam Taurat dan nabi Musa AS hanya berlaku pada zamannya hingga Nabi Isa AS datang membawa syariat. Demikian juga syariat Nabi Isa AS dan Injil, hal itu hanya berlaku pada masanya hingga Nabi Muhammad SAW datang menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Adapun kaum Shabi'in, sebagaimana disinggung dalam ayat di atas, adalah orang yang cenderung keluar dan masuk dari agama satu ke agama yang lain. Termasuk di antaranya adalah mereka yang keluar dari agama sebelum Islam dan masuk ke dalam agama Islam.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, [Cairo: Muassasah Qordhoba, 2000], Jilid I, hal. 341

<sup>56</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, [Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006], Jilid II, hal. 161

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa pernyataan 'semua agama benar' itu bisa terbantahkan dari sisi periwayatan hadits. Demikian juga ketika dihadapkan dengan fakta di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ <sup>ط</sup>

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ <sup>ط</sup> يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ <sup>ح</sup> قَاتَلَهُمُ اللَّهُ <sup>ط</sup>

أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Artinya: "Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?"

Menisbatkan seseorang sebagai anak (laki-laki) Allah SWT jelas bertentangan dengan surat Al-Ikhlâs ayat 3 yang menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, Surat al-Ikhlâs merupakan surat muhkamat

yang tidak perlu ta'wil atau penjelasan lebih lanjut. Barangsiapa yang keyakinannya tentang Allah berseberangan dengan surat ini, maka mazhab tersebut dianggap batal dan mengakibatkan batalnya keimanan seseorang kepada-Nya.<sup>57</sup>

Fakta lain telah menunjukkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tetap menolak kenabian Muhammad SAW. Akibatnya, mereka juga menolak ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Jika demikian adanya, maka klaim 'semua agama benar' tidak terbukti secara teori dan fakta. Kalau secara teori dan fakta tidak terbukti benar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua agama benar. Imam Al-Qurthubi dalam kitab Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, halaman 163 memandang ayat 62 dari surat Al-Baqarah ini mansukh dengan ayat berikut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ

Artinya: *"Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."* (QS. Ali Imran : 85)

---

hal. 59 <sup>57</sup> Muhammad Ar-Razi bin Umar, *Ta'sisut Taqdis*, [Lebanon, Nursabah: 2011],

Penjelasan dari sudut pandang teologis tersebut harus disandingkan dengan sudut pandang sosiologis. Faktanya, warga negara Indonesia tidak hanya memeluk dan menjalankan agama Islam. Di antara mereka ada yang memeluk agama Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Pilihan agama dan pelaksanaan ibadahnya pun dijamin oleh negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Melihat fakta ini, seorang pemeluk agama tidak perlu memaksakan agama atau keyakinannya kepada orang lain. Pasalnya, bebas dalam memilih agama juga diungkapkan dalam Surat Al-Kafirun ayat 6. Selain itu, adanya perbedaan dalam kehidupan manusia juga sudah menjadi ketentuan yang dikehendaki oleh Allah, termasuk perbedaan dalam hal keyakinan. Sebagaimana terungkap dalam Surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ

النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi*

*Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?"*

Dari sudut pandang di atas, dapat dipahami bahwa meyakini dan bahkan fanatik terhadap kebenaran agama yang dianut merupakan keniscayaan. Namun demikian, fanatisme ini tidak perlu dipaksakan kepada orang lain. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, pernyataan 'semua agama benar' bisa dikatakan benar menurut pemeluk agama masing-masing.<sup>58</sup>

### C. Tafsir

kata tafsir berasal dari kata *fassara* yang memiliki arti sama dengan *awdhaha* dan *bayyana*, dimana tafsir sebagai masdar dari kata *fassara* yang berarti sama dengan *idhah* dan *tabyin*. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai "menjelaskan" atau "menyatakan". Al-Jurjani mengartikan kata tafsir dengan *al-kasyf wa al-izhhar* (membuka dan menjelaskan atau menampakkan). Istilah tafsir dalam arti membuka digunakan, baik secara konkrit (*al-hiss*) maupun abstrak secara logika. Tafsir merupakan salah satu cara buat mengetahui dan menunjukkan makna dan maksud menurut kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-62-keyakinan-ahli-kitab-dan-shabi-in-v3rYH> (4 September 2025)

<sup>59</sup> Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar. METODE TAFSIR (AL-TAFSIR AL-TAHLILI, AL-IJMALI, AL-MUQARAN DAN AL-MAWDU'I). *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Volume 10, Nomor 1, Mei 2022; hlm 3



Apabila ditelusuri, maka sejak awal perkembangan metode penafsiran atas al-Qur'an ini secara garis besar dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: Metode Ijmali, Tahlili, Muqaran, dan Maudu'i.

1) Metode Ijmali (global)

Metode Ijmali adalah menafsirkan al-Qur'an dengan cara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar ('Ali Hasan al-'Aridl: 1994). Hal ini dilakukan oleh mufassir dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca (Nashruddin Baidan: 1998). Dengan metode ini mufassir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas arti ayat tersebut tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki. Yang menjadi tolak ukur/ciri dari metode ini adalah pola atau sistematika pembahasan. Ketika mufassir hanya menafsirkan suatu ayat secara ringkas dan singkat, tanpa uraian yang detail, tanpa perbandingan (baik dengan ayat yang lain maupun pendapat ulama lain), dan tidak pula mengikuti suatu tema tertentu, maka penafsiran tersebut dapat dikategorikan ke dalam tafsir dengan metode Ijmali.

Kelebihan dari metode ini menurut penuturan Dr. Nashruddin Baidan di antaranya adalah; praktis dan mudah dipahami, bebas dari penafsiran Israiliat, dan pembaca menjadi akrab dengan bahasa al-Qur'an. Kekurangannya antara lain: menjadikan petunjuk al-Qur'an bersifat parsial, dan tidak ada ruangan untuk mengemukakan

analisis yang memadai (Nashruddin Baidan: 1998). Setelah melihat paparan di atas, maka tafsir yang menggunakan metode Ijmali sangat tepat digunakan bagi para pemula. Sebab keterangan dalam tafsir tersebut sangat ringkas dan tidak berbelit-belit. Sehingga, relative lebih mudah dipahami oleh mereka yang berada pada tingkat dini. Yang termasuk kitab tafsir dalam kategori ini adalah Tafsir Jalalain karya Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Qur'an al-'Azim karya Muhammad Farid Wajdi dan lain-lain.

## 2) Metode Tahlili (analitis)

Yang dimaksud dengan metode tahlili adalah pengkajian atau penafsiran ayat-ayat al Qur'an dari segala segi dan maknanya, yakni dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut, demikian menurut Al-Farmawy (Al-Farmawy: 1997). Seorang mufassir dengan metode ini mengkaji ayat-ayat al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan rasm uthmani. Ia menguraikan kosakata dan lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasarannya yang dituju dan kandungan ayat, yaitu unsure i'jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat di-istinbathkan kan dari ayat yang menyangkut fiqh, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, aqidah, perintah, larangan, janji, ancaman,

hakikat, majaz, kinayah, isti'arah, serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya.

Untuk itu ia merujuk pada sebab-sebab turunnya ayat, hadits dan riwayat para sahabat dan tabi'in. Pola penafsiran yang diterapkan oleh mufassir yang menggunakan metode tahlili cenderung berusaha untuk menafsirkan secara kompherensif dan menyeluruh, baik berbentuk al-ma'tsur maupun al-ra'yi. Karenanya dengan karakteristik seperti itu, tafsir yang menggunakan metode analitis banyak diwarnai oleh kecenderungan dan keahlian mufassirnya, sehingga lahir berbagai corak penafsiran seperti fiqhi, sufi, falsafi, ilmi, adadi ijtima'i dan lain-lain (Nashruddin Baidan: 1998). Tetapi dari sekian banyak corak yang dilahirkan oleh metode tahlili, paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu tafsir bi al-Ma'tsur dan tafsir bi al-Ra'yi. Tafsir bi al Ma'tsur adalah penafsiran ayat al-Qur'an dengan menggunakan riwayat. Yang termasuk dalam kategori tafsir ini adalah tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, ayat dengan pendapat sahabat, tafsir ayat dengan pendapat tabi'in ('Ali Hasan al-'Aridl: 1994).

Contoh kitab tafsir yang menggunakan pendekatan Tahlili bi al-Ma'thur diantaranya adalah karya al Tabari, yaitu Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an, karya Jalal al-Din al-Suyuti, yaitu al-Dur al Manthur fi tafsir bi al-Ma'thur. Keduanya menggunakan riwayat dalam

menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan tafsir bi al-Ra'y adalah model penafsiran yang menggunakan pendekatan akal/ijtihad. Para Ulama' bersepakat bahwa tafsir bi al-Ra'y ada yang dapat diterima dan ada yang ditolak. Karenanya dalam metode ini seorang mufassir harus memenuhi beberapa standar kualifikasi keilmiah tafsir bi al-Ra'y, seperti pengetahuan tentang ungkapan-ungkapan arab, lafaz-lafaz arab dan penunjukannya, makna yang dikehendaki, sabab nuzul ayat nasikh mansukh, dan lain-lain ('Ali Hasan al-'Aridi: 1994).

Contoh kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tahlili bi al-Ra'y diantaranya adalah karya Fakhr al-Razy dalam al-Tafsir al-Kabir, Mafatih al-Ghaib', karya al-Alusy dalam Ruh al-Ma'any fi tafsir al-Qur'an wa al-Sab' al-Mathani dan lain-lain. Dari klasifikasi itu kemudian banyak memunculkan tafsir-tafsir yang metode tahlili dengan muatan-muatan beragam, mulai bahasa, filsafat, tasawuf, fiqh dan lain sebagainya. Dalam penyajian metode tahlili, para mufassir terkadang memaparkan penjelasannya dengan panjang lebar (itnab), ada yang singkat (ijaz), dan ada pula yang pertengahan (musawah), tidak itnab dan tidak ijaz. Diantara kelebihan metode ini dibanding metode lainnya adalah adanya ruang lingkup yang luas dan dapat memuat berbagai macam ide.

Sementara kekurangan dari metode ini adalah menjadikan fungsi hudan al-Qur'an parsial, melahirkan penafsiran yang subyektif dan juga menjadi ladang subur bagi berkembangnya pemikiran-

pemikiran isra'iliyyat. Namun demikian, metode ini telah memberi kontribusi yang besar bagi perkembangan khazanah keislaman, tentunya dalam bidang tafsir. Telah banyak lahir karya-karya monumental para mufassir klasik dalam berbagai bidang. Maka apabila menginginkan pemahaman yang luas dari suatu ayat dengan melihatnya dari berbagai aspek, metode tahlily adalah yang paling sesuai.<sup>60</sup>

### 3) Metode Tafsir Muqaran (Perbandingan)

Secara etimologi muqaran berasal dari kata **قارن – يقارن –**

**مقارنة** berarti perbandingan (komparatif), menyatukan atau menggandengkan. Metode tafsir muqaran adalah pertama; membandingkan nash ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam dua kasus atau lebih dan memiliki redaksi yang berbeda pada satu kasus yang sama; kedua, membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan antara keduanya; ketiga, membandingkan berbagai pendapat mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an (Baidan, 2012: 65).

Kemudian M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa tafsir muqaran adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an satu dengan

---

<sup>60</sup> Dimas Ahmad Sarbani, Yuanggi Firmaningrum, M. Nur Alfian Khoiri, Rijal Amiruddin. TAFSIR ALQURAN METODE DAN KECENDERUNGANNYA, *Jurnal Studi Islam*. Vol. 9, No. 2, Desember 2021. hlm 3-5.  
<https://ejurnal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/view/100>

yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau masalah yang berbeda atau lebih. Dan yang lainnya itu memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, kemudian membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang kelihatan bertentangan, dan yang terakhir membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an (Rusydi, 1999: 89). Dari penjelasan yang dikemukakan M. Quraish Shihab di atas, bahwa definisinya tersebut lebih umum serta mencakup aspek dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Pendapat lain oleh Abd al-Hayy al-Farmawiy (1994: 30), metode muqaran adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah mufasir. Di mana seorang penafsir menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, apakah mereka itu penafsir dari generatif salaf maupun khalaf, apakah tafsir bi al ma'tsur atau bi al-ra'yi.

Berdasarkan definisi tafsir muqaran yang telah dikemukakan di atas, maka dari segi objek bahasan metode tafsir muqaran ini memiliki beberapa kategori, serta masing-masingnya itu mempunyai langkah-langkah dalam penerapannya, berikut penjelasannya, yaitu:

#### 1.1 Perbandingan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam perbandingan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain, yaitu: Menghimpun dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang redaksinya bermiripan kemudian diketahui mana yang mirip dan yang tidak. Selanjutnya memperbandingkan antara ayat-ayat yang redaksinya itu mirip, yang membicarakan satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama. Kemudian menganalisis terhadap perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan mengenai konotasi ayat, maupun redaksinya seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam ayat dan sebagainya. Terakhir membandingkan antara berbagai pendapat para ulama tafsir tentang ayat yang dijadikan sebagai objek bahasan.

#### 1.2 Perbandingan Ayat Al-Qur'an dengan Hadis

Terkait dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh pada perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadis nabi Muhammad SAW yakni; mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW baik ayat tersebut memiliki kemiripan redaksi dengan ayat-ayat yang lain ataupun tidak. Memperbandingkan dan menganalisa pertentangan yang ditemukan di dalam kedua teks ayat dan hadis tersebut.

Setelah itu membandingkan anatara berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis tersebut.

### 1.3 Perbandingan Pendapat Ulama Tafsir

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan metode perbandingan pendapat ulama tafsir adalah: mengawali dengan menghimpun sejumlah ayat yang dijadikan sebagai objek studi tanpa menoleh terhadap redaksinya, mempunyai kemiripan atau tidak (Baidan, 2012: 69, 93 dan 101). Lalu melacak atau menelusuri berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Kemudian membandingkan dan menganalisa pendapat-pendapat mereka agar mendapatkan informasi yang berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir, serta kecenderungan dan aliran yang mereka perpegangi. Metode tafsir muqaran merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Metode ini memiliki cakupan sangat luas karena hal demikian metode muqaran ini tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan metode ini memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada pembaca apabila dibandingkan dengan metode metode lain. Sebab



dalam penafsiran terlihat bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai keahlian mufasir, sehingga terasa bahwa al-Qur'an itu tidaklah sempit, melainkan sangat luas dan dapat menampung berbagai ide maupun pendapat. Selain itu untuk selalu bersikap toleran terhadap berbagai pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda dari pendapat seseorang dan tidak mustahil ada yang bertentangan atau kontradiktif, kelebihan metode muqaran ini sangat berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Serta metode komparatif ini mendorong mufasir untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat ulama tafsir lain (Rusydi, 1999 : 95-97).

Kemudian di antara kekurangan dari metode muqaran bahwa penafsiran menggunakan metode komparatif ini tidak bisa diberikan kepada para pemula, seperti mereka yang sedang belajar pada tingkat sekolah menengah ke bawah dan metode ini belum bisa diandalkan untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan metode tafsir muqaran ini lebih mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah (Baidan, 2012: 143-144).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ummi Kalsum Hasibuan dkk, Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan

#### 4) Maudhu'i (Tematik)

وضع - يضع - وضعاً - Secara bahasa berasal dari kata

وضع: yang berarti menaruh, meletakkan sesuatu (Yunus, 1989:

501). Sedangkan maudhu'i yang dimaksud adalah yang dibicarakan,

judul atau topik, sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-

ayat al-Qur'an mengenai satu judul atau topik pembahasan tertentu.

Jadi, metode tafsir maudhu'i adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an

tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surah yang terdapat dalam

mushaf, tetapi berdasarkan topik atau masalah yang akan dikaji

(Yusuf, 2014: 139). Adapun ciri-ciri metode ini adalah lebih

menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan. Kemudian, tema-

tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek

sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan.

Masalah-masalah yang ada harus dikaji secara tuntas dan

menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan

tersebut.

Dalam metode tafsir maudhu'i terdapat beberapa kitab tafsir

yang memakai metode ini adalah; kitab al-Tafsir al-Wadhih karya

Muhammad Mahmud al-Hija'i dan kitab al-Mar'ah fi al-Qur'an karya

'Abbas Mahmud al Aqqad. Metode ini terdapat langkah-langkah

yang harus ditempuh oleh mufasir, di antaranya sebagaimana yang

dikatakan oleh al-Farmawi adalah: (1) Menentukan atau menetapkan masalah atau tema yang akan dibahas.

(2) Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan judul, sehingga sesuai dengan kronologi urutan turunnya ayat tersebut.

(3) Menelusuri latar belakang turunnya ayat-ayat yang telah dihimpun.

(4) Meneliti dengan serius terhadap seluruh kata atau kalimat yang digunakan dalam ayat tersebut, yang paling utama mengenai kosakata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari segala aspek yang berhubungan dengannya.

(5) Membahas ataupun mengkaji pemahaman terhadap ayat-ayat itu dari berbagai macam pemahaman aliran maupun pendapat para mufasir, baik mufasir klasik maupun kontemporer.

(6) Terakhir dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran atau pemikiran yang objektif melalui kaidah tafsir, didukung oleh fakta (bila ada) dan argumen-argumen dari Al-Qur'an, hadis dan fakta sejarah yang bisa ditemukan. (Baidan, 2012: 152-153). Metode maudhu'i ini memiliki cakupan yang sangat luas, sama halnya dengan metode-metode yang lain. Metode ini juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan tafsir maudhu'i adalah: (1) Dapat menjawab tantangan zaman, berarti

Penafsiran dengan metode ini mampu mengatasi perkembangan zaman yang selalu berubah dan berkembang. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat dicari sumbernya melalui metode tafsir tematik. (2) Praktis dan sistematis, maksudnya metode tematik ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan. Metode ini sangat cocok dengan kehidupan umat yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, karena mereka tidak memiliki waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar. Disamping itu metode ini dapat menghemat waktu, mengefektifkannya dan mengefesienkannya. (3) Dinamis, maksud dari metode ini menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an selalu mengayomi dan membimbing umat. Dengan demikian al-Qur'an selalu aktual dan tidak ketinggalan zaman. (4) Membuat pemahaman menjadi utuh, sehingga dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dikaji, membuat pembahasan menjadi sempurna dan utuh (Samsurrohman, 2014: 132-133). Di samping terdapat beberapa kelebihan tafsir maudhu'i, ternyata juga memiliki beberapa kekurangan, di antara beberapa kekurangannya adalah dengan memenggal ayat-ayat al-Qur'an, maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus yang terdapat dalam satu ayat atau lebih yang mengandung berbagai macam permasalahan, misanya shalat, zakat dan lain sebagainya. cara ini terkadang dipandang oleh sebagian ulama (tekstualisme) dengan kurang sopan, namun jika

tidak membawa kerusakan atau kesalahan dalam penafsiran hal ini tidak menjadi masalah, dan membatasi pemahaman ayat, dengan adanya penetapan judul dalam penafsiran, maka dengan sendirinya membuat suatu permasalahan jadi terbatas (sesuai dengan topik itu Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 2 (2). Desember 2020. 231 Umami Kalsum Hasibuan dkk, Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an saja), padahal jika dilihat pada ketentuan al-Qur'an, tidak mungkin ayat-ayat yang ada padanya mempunyai keterbatasan itu tidak mencakup seluruh makna yang dimaksud.<sup>62</sup>

#### **D. Biografi Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Profil Kitab Tafsir Al-Maraghi**

##### **1. Biografi Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi**

Al-Maraghi adalah sebuah panggilan bagi seorang Ahmad Musthafa bin Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Qadhi al-Maraghi. Panggilan "al-Maraghi" yang disandangnya bukan dikaitkan dengan nama suku, marga atau keluarga, seperti halnya al-Hasyimi yang dikaitkan dengan keturunan al-Hasyim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu kota al-Maraghah. Ahmad Musthafa al-Maraghi dilahirkan pada tahun 1883 M/1300 H di daerah

---

<sup>62</sup> Umami Kalsum Hasibuan dkk, Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2 (2). Desember 2020. hlm 229-232. <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>

al-Marghah provinsi Suhaj. Ia terlahir dari keluarga ulama kenamaan di zamannya. Salah seorang dari keluarganya, yaitu Muhammad Musthafa al-Maraghi yang merupakan kakak kandungnya, pernah menjadi rektor di Universitas al-Azhar dua kali. Bahkan ia pernah menjadi hakim (Qadhi) di negeri Sudan. Setelah al-Maraghi menginjak usia sekolah, dia dimasukkan oleh kedua orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk belajar al-Qur'an. Otaknya sangat cerdas, sehingga sebelum usia 13 tahun ia sudah hapal seluruh ayat al-Qur'an. Di samping itu, ia juga mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syariah sampai ia menamatkan pendidikan tingkat menengah. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Di Universitas inilah ia belajar banyak tentang bahasa Arab, balaghah, tafsir, hadits, fiqh, akhlak dan ilmu falak. Di samping itu, ia juga mengikuti kuliah di fakultas Dar al-'Ulum. Di antara dosen-dosen yang ikut mengajarnya di al-Azhar dan Dar al-'Ulum adalah Muhammad Abduh, Muhammad Hasan al-Adawi, Muhammad Bahits al-Mut'i dan Muhammad Rifa'i al-Fayumi.

Setelah ia menamatkan pendidikannya di al-Azhar, ia diangkat menjadi guru di beberapa sekolah menengah, kemudian menjadi direktur sekolah guru al-Fayum Pada tahun 1916 diangkat menjadi dosen syariah di Sudan, pada tahun 1920 diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan syariah di Dar al-Ulum sampai tahun 1940. Selain itu, ia mengajar balaghah dan sejarah kebudayaan Islam di

fakultas Adab Universitas al-Azhar.<sup>9</sup> Dalam usianya yang relatif muda, yaitu pada usia 47 tahun, dia dinobatkan sebagai guru besar di Universitas al-Azhar, hal mana usia tersebut merupakan usia yang sangat muda dari kebiasaan penobatan bagi setiap guru besar di al-Azhar. Selain mengajar di al-Azhar dan Dar al-Ulum, iapun aktif mengajar di perguruan Ma'had Tarbiyah Mu'alimat beberapa tahun lamanya, sampai ia mendapat piagam tanda penghargaan dari raja Mesir, Faruq, pada tahun 1361 H atas jasa-jasanya. Piagam tersebut tertanggal 11-1-1361 H. Pada tahun 1370 H/ 1951 M, yaitu setahun sebelum ia meninggal dunia, ia juga masih juga mengajar dan bahkan masih dipercayakan menjadi direktur Madrasah Usman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya. Ahrnad Musthafa al-Maraghi meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1317H/1952 M di tempat kediamannya di jalan Zul Fikar Basya nomor 37 Hilwan, dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km sebelah selatan kota Kairo.

Adapun karya-karyanya yang lain, yaitu:

- Al-Hisbah fi al-Islam
- Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh
- 'Ulum al-Balaghah
- Muqaddimah al-Tafsir
- Buhuth wa Ara' fi Funun al-Balaghah
- Al-Diyanat wa al-Akhlaq

- Hidayah al-Talib
- Tahdhib al-Taudih
- Tarikh 'Ulum al-Balagh wa Ta'rif bi Rijaliha
- Murshid al-Tullab
- Al-Mujaz fi al-Adab bi al-'Arabi - Al-Mujaz fi 'Ulum al-Usul - Al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam
- Sharh Šalāšin Hadīśan
- Tafsir Juz Innama al-Sabil - Risalah al-Zaujat al-Nabi - Risalah Isbat Ru'yah al-Hilal fi Ramadhan
- Al-Khutab wa al-Hilal fi Daulatin al-Umawiyah wa al-Abbasiyah
- Al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Mudaris al-Sudanniyah, dan
- Risalah fi Mustalah al-Hadīś

## **2. Profil Kitab Tafsir Al-Maraghi**

Tafsir al-Maraghi diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1951 di Kairo, Mesir. Karya monumental ini merupakan hasil kerja keras dan ketekunan penulis yang dilakukan selama sekitar 10 tahun, yaitu dari tahun 1940 hingga 1950. Penulisan Tafsir al-Maraghi didasari oleh sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada al-Maraghi mengenai tafsir mana yang mudah dimengerti, berguna bagi pembaca, dan dapat dipelajari dengan cepat. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mempelajari al-Qur'an, sedangkan kitab-kitab tafsir yang ada masih



sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Di samping itu, buku-buku tafsir juga dipenuhi dengan kisah-kisah yang bertolak belakang dengan fakta dan kebenaran. Namun al-Maraghi menjelaskan bahwa terdapat juga kitab tafsir yang disertai dengan analisis ilmiah, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan terkini. Berdasarkan masalah itu, al-Maraghi merasa terdorong untuk menyusun sebuah kitab tafsir yang terstruktur, gampang dimengerti, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan efisien. Berdasarkan suatu sumber, saat al-Maraghi menyusun tafsirnya, ia hanya beristirahat selama empat jam dalam sehari. Dalam 20 jam yang ada, ia memanfaatkannya untuk belajar dan menulis. Saat malam telah berpindah ke paruh akhir sekitar pukul 03.00, al-Maraghi memulai kegiatannya dengan melaksanakan shalat tahajud dan hajat. Dia melafalkan doa untuk meminta petunjuk dari Allah. Setelah melaksanakan Qiyam al-Lail, dia lalu menulis tafsir, ayat per ayat. Aktivitas itu dihentikan saat berangkat kerja. Sesampainya di rumah setelah bekerja, dia tidak segera beristirahat seperti orang pada umumnya.<sup>63</sup>

Dalam hal sumber penafsirannya, cara yang diterapkan oleh al-Maraghi untuk menginterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya adalah dengan memadukan metode bil Ma'tsur dan metode bi Ra'yi, yang juga dikenal sebagai metode bil Iqtiran. Menurut al-Maraghi, di era modern seperti saat ini, tidak lagi mungkin untuk menafsirkan al-Qur'an hanya

---

<sup>63</sup> Fithrotin Fithrotin. Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi: (Kajian Atas QS. Al Hujurat Ayat: 9). *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, Vol.1 No. 2 (2018), 111-112. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/289>

dengan bil Ma'tsur. Sebab, benar-benar tidak mungkin membuat tafsir hanya dengan bergantung pada riwayat saja. Selain disebabkan oleh jumlah riwayat yang sangat sedikit, juga karena kasus-kasus yang muncul memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sebaliknya, melakukan penafsiran hanya dengan mengandalkan logika saja juga tidak mungkin, karena dikhawatirkan mudah mengalami penyimpangan, sehingga tafsir tersebut menjadi tidak dapat diterima. Karena al-Qur'an tidak dapat dimengerti hanya dengan akal, tentu diperlukan sunnah dan riwayat yang sah untuk menjembatani dan mengarahkan pemahaman tersebut. Dalam muqaddimah tafsirnya, al-Maraghi tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai sumber-sumber penafsiran yang dijadikan referensinya. Muhammad Husain al-Dzahabi dalam karyanya, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, mengungkapkan bahwa al-Maraghi menafsirkan ayat al-Qur'an dengan merujuk pada ayat-ayat lain yang sejalan, berpegang pada hadis Rasulullah Saw., dan berpijak pada pandangan Salaf al-Salih dari sahabat serta tabi'in, serta mengacu pada para mufasssir sebelumnya. Ia juga memanfaatkan nalar dan menempatkan semuanya di atas dengan pertimbangan pemikiran akalnya.

Dari segi cara penjelasannya, al-Maraghi menggunakan metode Muqarin dalam tafsirnya. Dalam menafsirkan ayat, beliau sering kali menyampaikan penafsiran yang diajukan oleh ulama terkait lafadz atau ayat tersebut, yang kadang-kadang memperkuat salah satu dari pendapat

itu. Tafsir yang menjadi sumber acuan penafsiran Tafsir al-Maraghi, seperti yang telah dinyatakan oleh beliau dalam muqaddimah-nya, antara lain mencakup; Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Kashaf al-Zamakhshari, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil al-Baidowi, Mafatih al-Ghaib al-Razi, al-Bahr al-Muhit, Tafsir Abi Muslim al-Asfahani, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Jawahir, dan lainnya.<sup>64</sup>

Pokus utama Maraghi dalam menulis tafsir adalah karena banyak orang yang tidak berminat membaca kitab-kitab tafsir yang tersedia. Karena kitab tafsir yang tersedia sangat sulit dipahami, bahkan dipenuhi dengan berbagai istilah yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mendalami bidang ilmu itu. Berdasarkan hal tersebut, al-Maraghi menyusun tafsirnya dengan berbagai pendekatan, yaitu:

1. Menyampaikan ayat di awal pembahasan.
2. Menjelaskan kata-kata
3. Pengertian ayat secara ijmal
4. Asbabun Nuzul jika terdapat riwayat yang shahih
5. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan
6. Gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam fikiran saat ini
7. Pesatnya sarana komunikasi di masa modern
8. Seleksi terhadap kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir

---

<sup>64</sup> Fithrotin Fithrotin. Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi: (Kajian Atas QS. Al Hujurat Ayat: 9). ... , 115. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/289>

Jumlah juz tafsir yang sengaja dibuat menjadi 30 jilid. Setiap jilid terdiri dari satu juz Alquran.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Rusli Tanjung Abdurrahman, ANALISIS TERHADAP CORAK TAFSIR AL-ADABY AL-IJTIMA'I, *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 1(2014), 170. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v3i1.444>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 62 dalam Tafsir Al-Maraghi Dan Korelasinya Dengan Etika Sosial**

1. Interpretasi QS. Al-Baqarah Ayat 62 dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang shabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. (al-Baqarah/2:62)*<sup>66</sup>

##### **a. Asbabun Nuzul**

---

<sup>66</sup> Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2017), hlm. 87

Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan Salman al-Fārisi tentang na-sib kaum Nasrani yang tulus beriman kepada Allah dan meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad ﷺ.

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الْآيَةَ. قَالَ : سَأَلَ سَلْمَانُ  
الْفَارِسِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُولَئِكَ النَّصَارَى وَمَا رَأَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ.  
قَالَ: لَمْ يَمُوتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ سَلْمَانُ: فَأَظْلَمْتُ عَلَى الْأَرْضِ وَذَكَرْتُ  
اجْتِهَادَهُمْ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا فَدَعَا سَلْمَانَ فَقَالَ:  
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَصْحَابِكَ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلَى  
دِينِ عِيسَى وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ فِي فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ، وَمَنْ سَمِعَ بِي  
الْيَوْمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي فَقَدْ هَلَكَ.

Menjelaskan sebab nuzul firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ... hingga akhir ayat, Mujahid berkata, "Salman al-Farisiy bertanya kepada Nabi ﷺ perihal kaum Nasrani dan bagaimana pendapat beliau tentang amal mereka. Nabi bersabda, "Mereka meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam (yakni: patuh dan tunduk kepada Allah dengan cara menauhidkan, menaati, dan membebaskan diri dari kemusyrikan). Dengan sedih Salman berkata, 'Jika demikian, sungguh bumi terasa gelap bagiku; aku ingat betul

bagaimana kesungguhan mereka (dalam beribadah). Berkaitan dengan hal ini turunlah ayat, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا, Rasulullah lalu memanggil Salman dan bersabda, Ayat ini turun terkait teman-temanmu. Beliau juga bersabda, 'Siapa saja yang wafat dalam keadaan memegang teguh agama Nabi Isa dan agama Islam sebelum ia mendengar dakwahku, ia berada di atas kebaikan. Sebaliknya, siapa saja yang hari ini mendengar (dakwahku) tetapi enggan beriman kepadaku, sungguh ia telah celaka."<sup>67</sup>

#### b. Makna Umum

Setelah pada ayat-ayat sebelumnya telah diterangkan tentang celaan terhadap orang-orang Yahudi, dan menjelaskan tentang kehinaan, kemiskinan yang menimpa mereka, dan azab yang menimpa mereka sebagai balasan atas kejahatan yang telah mereka lakukan karena kekufuran, melalui ayat-ayat Allah, yaitu pembunuhan para nabi, pelanggaran terhadap perintah-perintah agama, meninggalkan batasan-batasannya, dan melanggar hukum-hukumnya, maka ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berpegang teguh pada tali agama yang kuat dari setiap bangsa dan kaum, yang telah mendapat petunjuk dari seorang nabi terdahulu, yang berpegang teguh pada hukum-hukum agama terdahulu, yang tulus beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan yang hatinya telah diterangi oleh cahaya keyakinan. Di

---

<sup>67</sup> Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, ..., hlm. 87-88

sini ditunjukkan bahwa merekalah para pemenang kebaikan dunia dan akhirat.<sup>68</sup>

c. Penjelasan

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ( )

Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah saw, yang sesungguhnya telah dibawa-Nya dari Allah.

وَالَّذِينَ هَادُوا ( )

Yang dimaksud adalah orang-orang yang telah masuk agama Yahudi. Dikatakan bahwa penduduk bangsa ini adalah orang-orang Yahudi, Hud dan Hadah, mereka menjadi orang Yahudi.

وَالنَّصْرَى ( )

Tunggalnya adalah Nasran, dan mereka disebut demikian karena Maryam turun bersama Isa di sebuah desa bernama Nazareth.

وَالصَّابِئِينَ ( )

Adalah orang-orang yang bertauhid, yang percaya pada pengaruh bintang-bintang dan mengakui beberapa nabi.

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ( )

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan mengerjakan amal saleh

---

<sup>68</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid I*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1974), hlm 77



فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ))

Yaitu, mereka akan mendapat pahala atas perbuatan mereka. Orang-orang yang saleh bersama Tuhan mereka, dan mereka tidak akan takut terhadap kengerian hari kiamat, dan mereka tidak akan bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan di dunia ini dan perhiasannya ketika mereka melihat apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka, yaitu kebahagiaan abadi di sisi-Nya.<sup>69</sup>

Kesimpulannya, jika seorang mukmin tetap teguh dalam imannya dan tidak mengubahnya, dan jika seorang Yahudi, Nasrani, atau Sabiin beriman kepada Muhammad (saw), apa yang dibawanya, dan hari akhir, dan mengerjakan amal saleh tanpa mengubahnya sampai mereka mati dalam keadaan itu, maka mereka akan memperoleh pahala amal mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka akan ditimpa kesedihan. Poros kesuksesan adalah iman yang benar, yang memiliki kekuatan atas jiwa, dan amal saleh, yang dengannya kebahagiaan mereka disempurnakan dan kesuksesan ditetapkan untuk mereka di dunia ini dan akhirat.

Imam al-Ghazali berkata: “Berkaitan dengan misi Nabi (saw), manusia ada tiga golongan:

Golongan pertama, Mereka yang sama sekali tidak mengetahuinya, dan ini niscaya akan diselamatkan.

---

<sup>69</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid I*, ..., hlm 77-78

Golongan kedua, Mereka yang menerima risalah secara utuh, tetapi tidak mempertimbangkan dalilnya karena kelalaian, kekeraskepalaan, atau kesombongan, dan ini niscaya akan dimintai pertanggungjawaban. Golongan ketiga, di antara kedua golongan tersebut, diberitahu tentang nama Muhammad (saw), tetapi tidak tentang sifat dan karakternya. Bahkan, mereka mendengar sejak kecil bahwa seorang pendusta dan penipu bernama Muhammad mengaku sebagai nabi, sebagaimana anak-anak kita mendengar bahwa seorang pendusta bernama al-Muqaffa' secara keliru menantang mereka untuk menjadi nabi. Menurut pendapatku, mereka ini berada dalam kategori yang sama dengan golongan pertama.” Bagi mereka, meskipun mereka tidak mendengar namanya, tidak mendengar sesuatu yang bertentangan dengan karakternya, dan mereka mendengar sesuatu yang bertentangan dengan karakternya, dan ini tidak mendorong orang tersebut untuk mempertimbangkan permintaan tersebut. Akhir kutipan. <sup>70</sup>

## 2. Korelasi QS. Al-Baqarah Ayat 62 dengan *Etika Sosial Umat Beragama*

Pada Surah Al-Baqarah ayat 62 lafadz "عَمِلَ صَالِحًا" menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi memaknai "mengerjakan amal shaleh" serta menjelaskan bahwa “jika seorang mukmin tetap teguh dalam imannya dan tidak mengubahnya, dan jika seorang Yahudi, Nasrani, atau Sabiin..... , mengerjakan amal saleh tanpa mengubahnya sampai

---

<sup>70</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid I*, ..., hlm 78

mereka mati dalam keadaan itu, maka mereka akan memperoleh pahala amal mereka di sisi Tuhan mereka.<sup>71</sup>

Menurut Al-Maraghi, ayat ini merupakan penegasan tentang keadilan dan keluasan rahmat Allah terhadap semua manusia tanpa memandang suku atau golongan agama tertentu, ini merupakan konsep kesetaraan, selama mereka beriman dengan benar dan beramal saleh. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman kepada-Nya, baik dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, maupun dari umat-umat terdahulu (Yahudi, Nasrani, Shabi'in), akan mendapatkan pahala dan keselamatan, asalkan iman mereka murni kepada Allah dan mereka percaya kepada hari akhir serta berbuat kebajikan. Dengan demikian, tolok ukur keselamatan adalah iman dan amal saleh, bukan sekadar mengaku sebagai pengikut agama tertentu.

Sebelum Islam datang (sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW), Allah telah menurunkan petunjuk dan syariat kepada umat-umat sebelumnya melalui nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Musa untuk kaum Yahudi, dan Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Pada masa itu, setiap umat wajib beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran nabinya masing-masing. Maka, siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dengan benar (bertauhid), percaya akan hari akhir, dan melakukan amal saleh sesuai ajaran nabinya, maka Allah menjanjikan keselamatan dan pahala kepada mereka, meskipun belum mengenal Islam (syariat Nabi Muhammad SAW).

---

<sup>71</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid I*, ..., hlm 77-78

## **B. Implementasi Etika Sosial Menurut Perspektif QS. Al-Baqarah Ayat**

**62**

Agama dan etika pada dasarnya berperan sebagai pelaku kontrol moral yang bertindak untuk memberi nilai baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya berkaitan erat terutama pada masalah penetapan batasan, ada nilai baik maupun buruk diantara keduanya yang sama-sama diterapkan dalam kehidupan sosial. Namun outputnya tentu berbeda. Jika etika merupakan tatanan aturan yang berisi pembahasan cara berperilaku, cara bermasyarakat yang mencapai konsekuensi pada masyarakat dan tokoh adat yang mana akan dihakimi oleh masyarakat langsung. Sedangkan agama menganut sistem baik dan buruk dengan ketentuan surga atau neraka yang mana akan dihakimi oleh kepercayaan manusia tentang hari pembalasan. Etika pada dasarnya sangat mendukung keberadaan agama dimana etika sanggup membantu manusia dalam mempergunakan lagi pikiran serta firman Tuhan dalam memecahkan masalah. Jika agama biasanya berisi aturan-aturan yang tertulis dari kitab suci maupun dari kitab-kitab penting bagi sebuah agama. Namun etika sendiri biasanya memiliki aturan tidak tertulis yang mana harus dijalankan sesuai kebiasaan maupun adat istiadat ditempat tersebut.

Agama merupakan salah satu norma dalam etika. Hubungan keduanya baik agama maupun etika sama-sama memberikan ukuran baik dan buruk. Jika agama mempunyai tolak ukur yang dipercaya oleh hati

nurani dalam mengerjakannya. Maka etika memiliki tolak ukur kebudayaan dan adat istiadat yang telah berlaku di Indonesia dahulu namun etika sendiri bisa di uji melalui akal pikiran manusia. Tata cara beretika agama yang ideal setidaknya sesuai dengan tuntunan agama masingmasing mengenai bagaimana bekehidupan sosial mulai dari menjunjung tinggi solidaritas, berlaku sesuai tuntutan agama dan saling menghargai satu sama lain. Setidaknya ada beberapa fungsi dari etika beragama ideal yang memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah :

1. Agama sebagai sarana pendamai mental disaat kehidupan yang penuh ketidakpastian hadir dalam lingkungan masyarakat, serta berbagai tuntutan yang memaksa manusia mencari ketenangan maka agama hadir sebagai penyelamat dari hiruk pikuk kehidupan dunia yang pada dasarnya membutuhkan penenang.
2. Meningkatkan kesejahteraan. Etika beragama dan budaya yang timbul dari agama dalam kehidupan budaya masyarakat adalah produk pelayanan sosial yang semulanya bermaksud sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan juga menyeberangi pengabdian kepada sesama masyarakat. Agama menekankan pentingnya berlaku baik dan adil terhadap sesama manusia yang mana akan berguna dan memberikan kebaikan tersendiri. Seperti didalam Islam dengan istilah "Hablumminannas" yaitu menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Hal inilah yang secara tidak langsung dari motivasi agama berkembang menjadi motivasi

kebermanfaatan dan kemasyarakatan yang berefek positif bagi kesejahteraan.

3. Etika Beragama dan budaya , menumbuhkan kebaikan-kebaikan sosial hal itu tidak dapat dipungkiri. Karena letak keberadaan etika adalah cara berperilaku, yang mana ditambah dengan aturan agama yang mempunyai keselarasan tentang bagaimana berperilaku sesuai tatanan kehidupan sosial yang baik dan benar, sebenarnya sejalan dengan pesan agama, yaitu mendamaikan dengan berbagai suruhan seperti berlaku adil, selalu berkata jujur, disiplin, cinta kasih, toleransi, sikap ini pada umumnya terdapat pada etika bermasyarakat, yang mana jika diterapkan akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan sosial.
4. Pengaruh Etika Beragama dan budaya dalam ekonomi serta sistem politik. Penerapan etika beragama pada dasarnya berpengaruh pada segala bidang tak terkecuali sistem politik dan ekonomi seperti yang kita lihat dengan produk “ekonomi syariah” seperti perbankan syariah, ataupun politik khilafah yang merupakan salah satu hasil dari etika beragama yang mana individu beragama menanamkan cara berperilaku sesuai agamanya ditengah-tengah kehidupan sosial yang mana hal ini secara tidak langsung menyebabkan pergeseran atau perubahan nilai pada ekonomi dan sistem politik.
5. Etika Beragama dan budaya melahirkan rekreasi pada manusia Pada dasarnya etika beragama tidaklah sekaku yang disangkakan. Agama hadir untuk menjawab kehausan. Serta etika beragama merupakan tindakan

implementasi dari keberagamaan ditengahnya masyarakat. Dalam masalah agama terdapat berbagai budaya yang berasal dari agama itu sendiri maupun luar agama yang terkait pada agama sehingga hal inilah yang nantinya menimbulkan berbagai ritual yang melibatkan kemasyarakatan, seperti perayaan hari besar, perayaan festival maupun konser musik agamawi dan lain sebagainya.

6. Etika Beragama dan budaya mengajarkan cara meningkatkan Solidaritas  
Pada dasarnya implementasi dari perilaku beragama yang baik akan menimbulkan solidaritas sosial. Dimana sesama penganut agama akan merasakan berbagai kesamaan seperti tempat ibadah, cara beribadah, kebiasaan yang akan membangkitkan persaudaraan dan membangun solidarita sosial.
7. Etika Beragama dan budaya yang baik akan menimbulkan agen sosialisasi dan kontrol sosial Dakwah adalah salah satu proses dalam mencetak agen-agen sosialisasi dalam etika beragama. Dimana beberapa agama memiliki misi dakwah yang akan ikut berpengaruh pada kontrol sosial.
8. Sejarah beragama atau mengenal adanya agama sejak adanya manusia pertama Adam dan Hawa. <sup>72</sup>

Untuk dapat diketahui bahwa sekurangkurangnya ada tiga alasan mengapa orang memeluk agama yakni:

---

<sup>72</sup> Dina Lorenza, Abu Bakar, Laila Sari Masyhur dan Saifullah. MENJAGA ETIKA BERAGAMA Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya. *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 18, No. 1, Juni 2022 hlm 25-26. DOI: [10.24014/nusantara.v18i1.18456](https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456)

1. Alasan teologis bahwa kehidupan manusia dan keseluruhan sejarahnya mengandung banyak misteri yang belum terkuak. Bahkan di zaman yang kian canggih kini pun misteri-misteri tersebut belum sepenuhnya tersingkap. Karenanya, manusia senantiasa mencari zat yang tak terjangkau yang dalam bahasa agama-agama disebut dengan Tuhan Allah. Ketergantungan kepada Tuhan itulah yang mendorong orang untuk beragama yang menyatakan pada serangkaian ketundukan dan kepatuhan kepadaNya dalam ibadah.
2. Alasan sosiologis yang menjelaskan bahwa betapa kompleksnya hubungan perorangan maupun antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Perlu adanya norma atau pedoman hidup untuk mengatur kebaikan bersama (*Bonum Commune*) dan pedoman itu ada pada ajaran agama-agama.
3. Alasan transendental bahwa seluruh kehidupan manusia selalu terarah pada keselamatan dan kebahagiaan yang paripurna di akhir nanti. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia antara lain karena agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika, dan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun duka.<sup>73</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, pentingnya agama dan budaya dalam kehidupan manusia karena agama dan budaya dapat menjadi sumber moral, agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat,

---

<sup>73</sup> Dina Lorenza, Abu Bakar, Laila Sari Masyhur dan Saifullah. MENJAGA ETIKA BERAGAMA Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya ,....., hlm 26. DOI:[10.24014/nusantara.v18i1.18456](https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456)



sedangkan budaya mengajarkan tentang kehidupan manusia melalui perintah dan larangan dalam agama. menjaga kerukunan umat beragama yang ada dan menjadi teladan yang baik bagi semua orang dan teladan perilaku pimpinan agama sangat dipatuhi dan diikuti oleh umat beragama yang dipimpin perlu beretika yang elegan dalam kehidupan beragama. Di dalam masyarakat majemuk, etika bisa menjembatani dan sekaligus mempersatukan beragam kepercayaan terhadap standar moral yang berbeda-beda. Masing-masing kepercayaan moral bukannya melemah tetapi justru semakin kuat dalam diaspora ragam kepercayaan moral. Orang boleh saja melakukan tindakan berdasarkan kepercayaan moralnya sendiri yang berbeda dengan kepercayaan moral orang lain, membawanya pada tindakan yang sama ataupun berbeda, sejauh justifikasi tindakan secara objektif bisa diterima. Disini, etika tidak akan mengancam kepercayaan orang terhadap standar moral karena etika dipahami punya keterbatasannya sendiri.

Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu yang berfungsi mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, etika mengatur dan mengarahkan citra manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Etika menuntut orang agar bersikap rasional terhadap semua norma dan budaya. Sehingga etika akhirnya membantu manusia menjadi lebih otonom. Etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara yang

sah dan tidak sah, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Etika memberi kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Sedangkan agama yang kebenarannya absolut (mutlak) berfungsi sebagai petunjuk, pegangan serta pedoman hidup bagi manusia dalam menempuh kehidupannya dengan harapan penuh keamanan, kedamaian, sejahtera lahir dan batin. Agama sebagai kontrol moral. Sebagai contoh dalam kehidupan modern yang serba pragmatis dan rasional, manusia menjadi lebih gampang kehilangan keseimbangan, mudah kalap dan brutal serta terjangkiti berbagai penyakit kejiwaan. Akhirnya manusia hidup dalam kehampaan nilai dan makna. Karena itu agama dan budaya hadir untuk memberikan makna. Ibarat orang tengah kepanasan di tengah Padang Sahara. Agama berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan, sedangkan budaya berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial manusia untuk memperoleh ketentraman dalam kehidupan. Dengan demikian, ajaran agama mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia (multi dimensional) senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak pernah mengenal istilah ketinggalan zaman (out of date). Kedua fungsi tersebut tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Etika mendukung keberadaan agama dan budaya, dimana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan. Dalam agama dan budaya terdapat

unsur etika demikian juga dengan sebaliknya. Agama dan budaya merupakan salah satu norma dalam etika. Berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas, manusia dapat meningkatkan dan mengembangkan dirinya menjadi manusia yang memiliki peradaban tinggi.<sup>74</sup>

Selama ratusan tahun, sejarah hubungan antaragama lebih banyak ditandai oleh kecurigaan dan konflik dengan alasan "untuk meraih kepuasan Tuhan dan untuk menyebarkan berita baik yang berasal dari Yang Maha Esa". Fenomena ini terus berlangsung hingga saat ini. Di Bosnia, komunitas ortodoks, Katolik, dan Islam saling menewaskan. Di Irlandia Utara, pemeluk Katolik dan pemeluk Protestan terlibat dalam konflik. Di Timur Tengah, ketiga keturunan Nabi Ibrahim—Yahudi, Kristiani, dan Muslim—saling berkomunikasi dengan bahasa kekerasan. Di Sudan, senjata berfungsi sebagai sarana komunikasi antara komunitas Islam dan Kristen. Di Kashmir, penganut agama Hindu dan umat Islam saling berkonflik.<sup>75</sup>

M. Legenhausen, yang dikutip oleh Harda Armayanto (2014:328), menyatakan bahwa konflik antaragama muncul karena kurangnya toleransi dan pengertian antara penganut agama yang berbeda, sehingga pluralisme agama dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mencegah perselisihan dan membangun keharmonisan di antara umat manusia. Sikap toleran

---

<sup>74</sup> Dina Lorenza, Abu Bakar, Laila Sari Masyhur dan Saifullah. MENJAGA ETIKA BERAGAMA Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya ,....., hlm 26-28. DOI:[10.24014/nusantara.v18i1.18456](https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456)

<sup>75</sup> Ratoni, PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, *Pendidikan Islam*. Vol 05, No 02 (2024), hlm 11 <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/qlm/index>

tampak melalui pengakuan akan keberadaan agama lain dan tidak meyakini bahwa agamanya sendiri yang paling benar.<sup>76</sup>

Islam mengakui adanya pluralitas suku, kultur dan agama sebagai sunnatullah, Allah swt berfirman:<sup>77</sup>

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ ۱۱۸

Artinya: *“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”*

(Q.S. Hüd: 118).<sup>78</sup>

Dan Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ۱۳

<sup>76</sup> Ratoni, PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, ... , hlm 11 <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/qlm/index>

<sup>77</sup> Ratoni, PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, ... , hlm 11

<sup>78</sup> <https://quran.nu.or.id/hud/118> diunduh Kamis, 22 Mei 2025

Artinya: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”*<sup>79</sup>

Harmoni dalam keragaman sosial budaya adalah keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dan budaya dapat hidup dengan damai, saling menghargai, serta berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik dapat menciptakan kondisi sosial yang harmonis. Secara teoritis, harmoni dalam keberagaman terwujud dalam kerukunan hidup antar individu, yang mencakup berbagai unsur, antara lain: saluran yang efektif, sistem arbitrase yang efisien, iklim integratif (jembatan modal sosial), massa kritis pemimpin yang mendukung perdamaian, dan struktur yang adil.

Toleransi adalah sikap, karakter, dan perilaku yang menunjukkan pengertian dengan menghargai dan mengizinkan pendapat, keyakinan, posisi, atau hal lainnya yang berbeda dari pendapat pribadi. Secara istilah, toleransi adalah memberikan kebebasan kepada individu atau sesama warga untuk menjalankan keyakinan, mengatur hidupnya, dan menentukan nasib secara pribadi, asalkan dalam melakukan dan menetapkan sikap tersebut tidak bertentangan serta melanggar syarat-syarat yang diperlukan

---

<sup>79</sup> <https://quran.nu.or.id/hud/118> diunduh Kamis, 22 Mei 2025

untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban di masyarakat. Keuntungan penerapan toleransi dalam masyarakat adalah untuk membangun keharmonisan, kerukunan, kebersamaan, kedamaian, ketenangan, serta rasa aman dalam kehidupan sosial. Toleransi adalah kebijakan moral penting yang dapat mengecilkan benci, kekerasan, dan fanatisme. Etika secara umum mendorong seseorang untuk mengevaluasi kehidupan mereka, termasuk alasan mereka dalam mengambil keputusan. Evaluasi toleransi yang ada menjadi alasan mengapa penilaian terkait apa yang seharusnya diterima atau ditolak dilakukan tanpa pengaruh prasangka yang buruk.<sup>80</sup>

Komunikasi adalah aspek yang sangat krusial dalam setiap bagian kehidupan. Etika berfungsi sebagai landasan atau petunjuk bagi seorang profesional dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam melaksanakan aktivitas komunikasi. Peran etika dalam komunikasi adalah syarat esensial dalam usaha menjalin hubungan, terutama dalam konteks hubungan internasional. Pembangunan ini bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya konflik yang dapat berakibat fatal.<sup>81</sup>

Ada berbagai faktor etika yang harus diperhatikan individu saat melakukan komunikasi, baik dalam bentuk komunikasi individu, kelompok, massa, lintas budaya, atau komunikasi bisnis, yaitu memahami atau

---

<sup>80</sup> Nabila Khoerunisa Novriyani, Nanda Esty, Sakinah Alicia Rahman, Ira Zulfi Yuniar, Anggi Apriliyadi, Vanysha Devi Syafilla, Nurul Izzah Fadilla, Della Ayu Safitri, Anik Partrisi. Analisis Pentingnya Etika Sosial dalam Membangun Harmoni dan Toleransi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Majemuk*. Vol 3, No. 3. 2024. Hlm 424

<sup>81</sup> Neni Yulianita, Implementasi Etika Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18.4 (2002): 469. DOI:10.29313/MIMBAR.V1

mempelajari etika komunikasi secara mendalam di era global di mana seseorang mungkin berhadapan dengan berbagai kultur, agama, bahasa, dan bangsa yang dalam praktiknya tidaklah sederhana, antara lain:

- a. Tidak merendahkan orang lain/kelompok lain/bangsa lain.
- b. Tidak mencela orang lain/kelompok lain bangsa lain
- c. Hindari mengkritik orang lain/kelompok lain/bangsa lain sehingga dapat menimbulkan perpecahan.
- d. Tidak berbohong, menipu
- e. Tidak berprasangka buruk
- f. Berbicara berdasarkan fakta
- g. Tidak Berbeda Pendapat hingga menimbulkan perdebatan tak berujung
- h. Tidak memakai istilah tertentu yang dapat menyinggung individu/kelompok lain/ras lain
  - i. Tidak bersifat menginterogasi
  - j. Tidak menyalahkan orang lain
  - k. Tidak mempertanyakan Integritas Interview
  - l. Tidak melecehkan orang lain/kelompok lain/bangsa lain
  - m. Tidak memaki.
- n. Dll. yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga bisa berakhir di meja hijau.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Neni Yulianita, Implementasi Etika Di Era Globalisasi, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18.4 (2002): 469-470. DOI:10.29313/MIMBAR.V1

Oleh karena itu, para pelaku komunikasi di zaman global berusaha untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan kesenangan kepada setiap orang yang akan dijumpai dengan cara:

- 1) Awali interaksi komunikasi dengan pendekatan yang bersahabat di setiap keadaan.
- 2) Mempertahankan atau meningkatkan harga diri individu/kelompok/bangsa lain.
- 3) Mohon bantuan untuk menguraikan hal yang belum dipahami mengenai situasi sesuai dengan kebiasaan atau budaya masyarakat.
- 4) Berikan apresiasi yang tulus dan nyata untuk setiap suku, ras, etnik dari beragam bangsa yang terlibat dalam komunikasi.
- 5) Tunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh.<sup>83</sup>

Hubungan etika dalam agama dan budaya merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Etika beragama merupakan implementasi perilaku masyarakat beragama dan berbudaya pada setiap individu beragama dalam masyarakat di dalam kehidupan keseharian. Etika beragama pada hakikatnya memiliki berbagai aspek positif jika diterapkan secara benar dengan referensi cara beragama serta berbudaya sesuai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat secara umum. Namun tak jarang terjadinya salah dalam penafsiran yang berdampak pada timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip dalam etika beragama dan berbudaya, dalam hal ini harus diwaspadai supaya

---

<sup>83</sup> Neni Yulianita, Implementasi Etika Di Era Globalisasi, ..., 470-471.  
DOI:10.29313/MIMBAR.V1



tidak menimbulkan dampak negatif dalam memahami prinsip-prinsip agama dan budaya di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa, pentingnya agama dan budaya dalam kehidupan manusia karena agama menjadi sumber moral, agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, melalui perintah dan larangan dalam agama. Sedangkan budaya menjadi sumber hubungan antar manusia dalam keseharian. Adanya tuntutan bagi setiap pemeluk agama untuk menjaga kerukunan dan etika umat beragama yang ada dan menjadi teladan yang baik bagi semua orang dan menjadikan teladan terhadap perilaku pimpinan agama yang sangat dipatuhi dan diikuti oleh umat beragama yang dipimpin. Untuk itu perlu beretika yang elegan dalam kehidupan beragama dan berbudaya di kehidupan umat manusia.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Dina Lorenza, Abu Bakar, Laila Sari Masyhur dan Saifullah. MENJAGA ETIKA BERAGAMA Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya ,....., hlm 28. DOI:[10.24014/nusantara.v18i1.18456](https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ayat 62 dari Surah Al-Baqarah menunjukkan bahwa mereka yang beriman dan melakukan amal saleh, termasuk Yahudi, Nasrani, dan Sabiin, akan diberi balasan oleh Allah jika mereka mempertahankan keimanan mereka sepanjang hidup. Korelasi ayat ini menegaskan tentang keadilan dan keluasan rahmat Allah terhadap semua manusia yang melakukan kebaikan tanpa memandang suku atau golongan agama tertentu, ini merupakan konsep kesetaraan, selama mereka beriman dengan benar dan beramal saleh. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman kepada-Nya, baik dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, maupun dari umat-umat terdahulu (Yahudi, Nasrani, Shabi'in), akan mendapatkan pahala dan keselamatan, asalkan iman mereka murni kepada Allah dan mereka percaya kepada hari akhir serta berbuat kebajikan.

Komunikasi adalah aspek yang sangat krusial dalam setiap bagian kehidupan. Etika berfungsi sebagai landasan atau petunjuk bagi seorang profesional dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam melaksanakan aktivitas komunikasi. Peran etika dalam komunikasi adalah syarat esensial dalam usaha menjalin hubungan, Beberapa poin penting dalam etika

komunikasi meliputi tidak merendahkan, mencela, atau berbohong, serta berbicara berdasarkan fakta.

## **B. Saran**

Pembahasan tentang etika sosial dalam QS. Al-Baqarah ayat 62 menurut kitab tafsir Al-Maraghi Diperlukan penelitian tambahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, baik dari segi historis, tekstual maupun sosio-kultural mengenai penafsiran ayat ini, agar pemahaman dan penerapannya dalam masyarakat semakin maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah M. Kharis, HADIS PENDIDIKAN ETIKA SOSIAL SERTA URGENSINYA TERHADAP MASYARAKAT, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 5, No. 2, Jul-Des 2022, 1-12.  
DOI:[10.51900/shh.v5i2.14630](https://doi.org/10.51900/shh.v5i2.14630)
- Bertens K., *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Barnes Jonathan (ed), *The Cambridge Companion to Aristotle's*, Cambridge: Cambridge University 1996.
- Dana I Nengah, "Dinamika Umat Beragama di Indonesia, Masalah, Tantangan dan Solusi", *Jurnal Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*, Vol. 1, no. 8(2011): 1 – 364.
- Ahmad Fathoni, "Kerukunan: Keniscayaan Bagi Upaya Pemberdayaan Umat Beragama" *Jurnal Kerukunan Lintas Agama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama*, Vol. 2, no. 1 (2008): 65-67.
- Basri; Muhammad, "RETHINKING RELIGIOUS MODERATION THROUGH THE STUDY OF INDONESIAN EXEGESIS: A STUDY OF TAFSIR AL-AZHAR BY HAMKA", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 21 (1), 2023, pp. 41-58 DOI: 10.18592/khazanah.v20i1.8737
- Abdurrahman Moeslim, *Islam Transformatif* , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

- Muhammad. (2025). Religious Pluralism in Indonesia: A Critical Analysis of Indonesian Muslim Interpretations. *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam*, 27 (1), 341–382.  
<https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no1.9>
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walsidongo Semarang, Semarang, 2007.
- Muhammad Muhammad, Syarifatul Marwiyah dan Ainur Rohmadani, Pluralism in the Qur'an: Critical Analysis of Surah al-Baqarah 2: 62 Interpretation in Indonesia, *ASSEHR* 725, pp. 609–617, 2023.  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2\\_57](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_57)
- DD Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Leksono Sonny, *Pendekatan Deskriptif, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi, dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Bab 7.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sadiah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Harahap Nur Sapia, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Vol. 08 No. 01(2014), 68-73
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Endraswara Suwardi, *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011.

Fadli Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021), hlm. 33–54, doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075.

Ulfah Nufikha, Yayuk Hidayah, & Meiwatizal Trihastuti. URGENSI ETIKA DEMOKRASI DI ERA GLOBAL: MEMBANGUN ETIKA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT BAGI MASYARAKAT AKADEMIS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 5 No. 2 Desember (2021), 329-346, DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1576>

Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 170.

Zaprul Khan, *Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hambali M. Ridwan dkk, *Etika Profesi*, Jawa Timur: Agrapana Media, 2021.

Otto Gusti Madung, KULIAH ETIKA SOSIAL, *Etika Sosial*, 2012/1.hlm 1 - 56.

Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah dan Etika dalam Biologi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), 1 – 229

Jamil Jumrah, *Etika Profesi Guru*, Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022.

Lorenza Dina , Abu Bakar, Laila Sari Masyhur dan Saifullah. MENJAGA ETIKA BERAGAMA Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi

Agama dan Budaya. *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 18, No. 1, Juni 2022 hlm 22-29.  
DOI: [10.24014/nusantara.v18i1.18456](https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456)

Yahya Anandita, Kadar M. Yusuf, Alwizar. METODE TAFSIR (AL-TAFSIR AL-TAHLILI, AL-IJMALI, AL-MUQARAN DAN AL-MAWDU'I). *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Volume 10, Nomor 1, Mei 2022; hlm 1-13 <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa>

Sarbani Dimas Ahmad, Yuanggi Firmaningrum, M. Nur Alfian Khoiri, Rijal Amiruddin. TAFSIR ALQURAN METODE DAN KECENDERUNGANNYA, *Jurnal Studi Islam*. Vol. 9, No. 2, Desember 2021. hlm 1-12.  
<https://ejurnal.staimaarif.ac.id/index.php/alfatih/article/view/100>

Hasibuan Umami Kalsum dkk, Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2 (2). Desember 2020. hlm 224-248. <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index>

Ma'arif Syamsul, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005.

Arifinsyah, *Hubungan Antar Umat Agama, Wacana Pluralisme Eksklusivisme dan Inklusivisme*, IAIN Press, 2002.

Madjid Nurcholis, *Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia. Dalam Jalan Baru*, editor Mark R. Woodward, Bandung: Mizan, 1998.

al-Munawwar Seggaf, PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM, hlm 209-226, *TAJIDID*, Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017

Taufiqurrohman Muhammad. Sofan Rizqi, KONSEP PLURALISME AGAMA DALAM AL-QUR'AN, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No.2, Desember 2021, hlm. 214-238, DOI: <https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2171>

Panggabean Samsul Rizal, *"Sumber Daya Keagamaan dan Kemungkinan Pluralisme" Dalam Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Gaffar Abdul, *Pendidikan Minim Kearifan*, Dalam <http://fnsindonesia.org/article.php?id=7213&start1=635&start2=1145&sourcetag=1>

Supriadi S., STUDI TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol. 16 No. 1 (2016), hlm. 1-24. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.218>.

Fithrotin F., Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi: (Kajian Atas QS. Al Hujurat Ayat: 9), *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, [Vol.1 No. 2 \(2018\)](#), hlm. 107-120. <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/289>



- Rusli Tanjung Abdurrahman, ANALISIS TERHADAP CORAK TAFSIR AL-ADABY AL-IJTIMA'I, *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 1(2014), hlm. 162-177. DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v3i1.444>
- Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2017.
- Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi Jilid I*, Beirut : Dar al-Fikr, 1974.
- Ratoni, PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 05, No 02 (2024), hlm. 1-14  
<https://ejournal.stais.ac.id/index.php/qlm/index>  
<https://quran.nu.or.id/hud/118> diunduh Kamis, 22 Mei 2025
- Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Arifinsyah. *Hubungan Antar Agama, Wacana Pluralisme Eksklusivisme Dan Inklusivisme*. IAIN Press, 2022.
- Khoerunisa Novriyani Nabila, Nanda Esty, Sakinah Alicia Rahman, Ira Zulfi Yuniar, Anggi Apriliyadi, Vanysha Devi Syafilla, Nurul Izzah Fadilla, Della Ayu Safitri, Anik Partrisi. Analisis Pentingnya Etika Sosial dalam Membangun Harmoni dan Toleransi di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Majemuk*, Vol. 3, No. 3. 2024. Hlm 416-427,  
<http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/majemuk>

- Yulianita Neni, Implementasi Etika Di Era Globalisasi, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 4, (2002): 457-473.  
DOI:10.29313/MIMBAR.V1
- Fikri Al Fahmi Faiz, Annisa'ul Fadhillah, Retno Pujiastuti, Ahmad Pauji, Maliki Pijar Purnama. Islam dan Plurarisme Budaya (Toleransi Beragama di Era Abbasiyah). *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Volume 5 Number 2 (2025), January-June 2025, Page: 94-109 DOI: <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6765>
- Nurdinah Muhammad. Pesan Piagam Madinah Dalam Pluralisme Di Indonesia. *Jurnal Substansia*. [Vol. 13 No. 1, \(2011\)](https://doi.org/10.22373/substantia.v13i1.4815). Hlm. 92-104  
DOI: <https://doi.org/10.22373/substantia.v13i1.4815>
- Aulia ZamaakhSyari' Isma, Meyniar Albina. Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 2 No. 2, (2024), Hlm. 244-248.  
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index>
- Nugroho Danang, Wahyu Nugraha, M Evan Martyan, M Iqbal Komarudin, Nada Putra. ETIKA DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN: DENGAN KEGIATAN BERBAGI NASI. *Jurnal Ilmiah Research Student*. Hal 786-793. Vol.1, No.3 Januari 2024. DOI: <https://doi.org/10.61722/jirs.vli3.779>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Moch. Dimas Hidayatullah

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 23 Agustus 2001

Alamat Rumah : Desa Dadapan, RT.01 RW.07, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi

Nama Ayah : Nur Hasim

Nama Ibu : Layinah

Email : [dimaswou23@gmail.com](mailto:dimaswou23@gmail.com)

### A. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

TK Khadijah 12	(2005-2007)
MI Islamiyyah 2	(2007-2013)
MTSN 1 Banyuwangi	(2013-2016)
MAN 1 Banyuwangi	(2016-2019)

**Pendidikan Non-Formal**

Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang

(2019-2020)

PP. Sabilurrosyad Gasek

(2020-2025)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Moch. Dimas Hidayatullah  
NIM/Jurusan : 19240019/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Lc., M.Th.I  
Judul Skripsi : Urgensi Etika Sosial Di Tengah Problematika Pluralisme Agama :  
Studi Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 62 Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	20 Januari 2025	Proposal Skripsi	
2.	30 Januari 2025	Revisi Judul, Bab I	
3.	6 April 2025	Konsultasi Bab II, III	
4.	17 April 2025	Revisi Bab II, III	
5.	22 April 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	23 Mei 2025	Konsultasi Abstrak, BAB I, II	
7.	11 Agustus 2025	Revisi Abstrak, BAB I, II	
8.	21 Agustus 2025	Konsultasi Bab III, IV	
9.	25 Agustus 2025	Revisi Bab III, IV	
10.	3 September	ACC Bab I – IV	

Malang, 3 September 2025  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 19760101201101100